

**LARANGAN PERKAWINAN BAGI KARYAWAN INDOMARET DALAM MASA  
KONTRAK KERJA TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Indomaret Kota Blitar)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**VIKA HIDAYATI**

**NIM : 18210021**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**LARANGAN PERKAWINAN BAGI KARYAWAN INDOMARET DALAM MASA  
KONTRAK KERJA TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Indomaret Kota Blitar)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**VIKA HIDAYATI**

**NIM : 18210021**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah dengan kesadaran dengan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwasannya skripsi dengan judul :

**LARANGAN PERKAWINAN BAGI KARYAWAN INDOMARET DALAM MASA KONTRAK KERJA TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS INDOMARET KOTA BLITAR)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2022  
Penulis,



Vika Hidayati  
NIM 18210021

*Scanned by TapScanner*

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Vika Hidayati NIM : 18210021 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Larangan Perkawinan Bagi Karyawan Indomaret Dalam Masa Kontrak Kerja  
Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Indomaret Kota Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 13 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

Scanned by TapScanner

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudari Vika Hidayati, NIM 18210021, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**LARANGAN PERKAWINAN BAGI KARYAWAN INDOMARET DALAM  
MASA KONTRAK KERJA TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
INDOMARET KOTA BLITAR)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai :

Dengan Penguji :


1. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP. 198609052019031008

  
(.....)  
Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

  
(.....)  
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
NIP. 197910122008011010

  
(AHMAD IZZUDDIN.....)  
Penguji Utama

Scanned by TapScanner

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Vika Hidayati, NIM 18210021, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **LARANGAN PERKAWINAN BAGI KARYAWAN INDOMARET DALAM MASA KONTRAK KERJA TINJAUAN HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS INDOMARET KOTA BLITAR)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 15 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Al Quran Adz- Dzaariyaat:49)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Larangan Perkawinan Bagi Karyawan Indomaret Dalam Masa Kontrak Kerja Tinjauan Hukum Islam” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA,.M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Iffaty Nasyi’ah, M.H, selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah.
6. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



7. Bapak Ponirin dan Ibu Sai'in, selaku kedua orang tua peneliti yang telah berusaha dengan keras baik dalam hal doa, materi, dukungan, serta tenaga. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan serta penelitian skripsi ini dengan baik, ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada beliau dan permohonan maaf atas banyaknya kesalahan.
8. Karyawan karyawan Indomaret yang telah memberikan izin, arahan, pengalaman baru, serta kelengkapan data yang diperlukan peneliti, jika bukan karenanya penelitian skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan lancar.
9. Verdian Dwi Saputro yang senantiasa menemani dan memberikan semangat tiada henti.
10. Seluruh senior yang turut serta memberi masukan, arahan, dan banyaknya informasi terkait kebutuhan penulisan penelitian ini.
11. Seluruh teman-teman angkatan Ippotias-18 yang telah menemani perjalanan perkuliahan sampai menempuh tahap skripsi ini.

Setelah terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan peneliti yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, peneliti mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 9 Mei 2022

Peneliti

Vika Hidayati

NIM 18210021

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

### B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik
ض	D} ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, tetapi Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') koma atas.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â      misalnya قال      Menjadi      qâla  
Vokal (i) panjang = î      misalnya قيل      Menjadi      qîla  
Vokal (u) panjang = û      misalnya دون      Menjadi      dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan "i", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy", hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis "aw", seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	qawlun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Transliterasi* Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: المدرسة الرسالة menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t"

yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: *الرحمة في* menjadi *rahmatillah*

#### E. SYADDAH (TASYDID)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: *الرَّجُلُ* menjadi *arrajulu*

*كُلُّكُمْ* menjadi *kullukum*

#### F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ل) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

#### G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: *مَسْنُونٌ* (*mas'ulun*) *فَالْأَمِيرُ* (*fal'amiiru*)

*امرت* (*uttrimu*)

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
المخلص .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	5
F. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	16
BAB III METODE PENELITIAN .....	50
A. Jenis Penelitian .....	50

B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Lokasi Penelitian .....	51
D. Jenis dan Sumber Data .....	51
E. Metode Pengumpulan Data .....	51
F. Metode Pengolahan Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum .....	55
B. Pandangan Karyawan Indomaret Diadakannya Pelaksanaan Larangan Perkawinan Bagi Karyawan Dalam Masa Kontrak Kerja .....	57
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Bagi Karyawan Indomaret Dalam Masa Kontrak Kerja .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	49
Tabel 4.1 Data Informan .....	53
Tabel 4.2 Pandangan Karyawan Indomaret .....	62



## ABSTRAK

Vika Hidayati, NIM 18210021, 2022. *Larangan Perkawinan Bagi Karyawan Indomaret Dalam Masa Kontrak Kerja Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Indomaret Kota Blitar)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

**Kata Kunci** : Perkawinan, Kontrak Kerja, Hukum Islam

Dalam Hukum Islam tidak menjelaskan larangan menikah yang disebabkan oleh kontrak kerja. Sedangkan dalam kenyataan terdapat beberapa perusahaan yang mengeluarkan kebijakan perjanjian larangan menikah bagi karyawan atau karyawatnya selama masa kontrak kerja di Indomaret tentunya perlu adanya suatu penelitian terhadap kebijakan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberi kejelasan boleh atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan. Keinginan para karyawan/karyawati untuk menikah menjadi suatu permasalahan ketika dikembalikan pada kebijakan perusahaan yang dalam kebijakannya mencantumkan tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan sebelum diangkat menjadi pegawai tetap. Karyawan/karyawati yang melanggar kebijakan tersebut akan diberi hukuman berupa pemutusan kontrak kerja dan dikenakan sanksi.

Dengan berlakunya kebijakan larangan menikah tersebut menyebabkan beberapa karyawan/karyawati menunda waktu pernikahannya sampai beberapa tahun ke depan, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi karyawan/karyawati yang bersangkutan. Para pekerja sudah mengetahui akan kebijakan tersebut namun dengan berjalannya waktu keinginan untuk menikah pun semakin besar.

Peneliti menerapkan penelitian empiris yuridis dan pendekatan yuridis sosiologis yang akan disajikan dalam deskripsi tertulis. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari hasil wawancara dengan delapan informan dan sumber data sekunder dari buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Selain itu, dalam pengumpulan datanya digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk pengolahan datanya menggunakan *editing, klasifikasi, verifikasi-triagulasi sumber, analisis*, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah di PT. Indomarc Prismatama (Indomaret) yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan larangan menikah tersebut terdapat dalam perjanjian kerja, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu antara perusahaan dengan pegawai. Adapaun dalam permasalahan larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Indomarc Prismatama (Indomaret), pegawai yang berstatus kontrak harus menjalankan masa kontrak kerjanya selama 1 tahun 6 bulan. Setelah melampaui batas kontrak kerja yaitu lebih dari 1 tahun 6 bulan kerja, pegawai kontrak yang bersangkutan diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga larangan menikah yang dimaksud dalam artikel ini merupakan larangan pernikahan yang sifatnya sementara (*muaqqat*), karena dalam waktu lebih dari 1 tahun 6 bulan kerja, pegawai kontrak diperkenankan untuk menikah. Sehingga menurut hukum Islam larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Indomarc Prismatama (Indomaret) diperbolehkan.

## ABSTRACT

Vika Hidayati , NIM 18210021, 2022. *Prohibition of Marriage for Indomaret Employees During the Contract Period Islamic Law Review (Case Study of Indomaret City of Blitar)*. Essay. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Iffaty Nasyi'ah, M.H

---

**Keywords:** Marriage, Employment Contract, Islamic

In Islamic law does not explain the prohibition of marriage caused by an employment contract. While in reality there are several companies that issue a policy of marriage prohibition agreements for their employees or employees during the work contract period at Indomaret, of course there needs to be a research on the policy, so it is hoped that it can provide clarity whether or not the policy is applied. The desire of employees/employees to get married becomes a problem when it is returned to company policy which in its policy states that it is not allowed to marry before being appointed as permanent employees. Employees who violate these policies will be penalized in the form of termination of employment contracts and subject to sanctions.

With the enactment of the marriage prohibition policy, several employees/employees delay their marriage for the next few years, this causes losses for the employee/employee concerned. The workers already know about the policy, but with time the desire to get married is getting bigger

Researchers apply juridical empirical research and sociological juridical approaches which will be presented in a written description. The data sources used are primary data sources from interviews with eight informants and secondary data sources from books and literature related to the subject matter. In addition, the data collection method used interviews and documentation. For data processing using *editing, classification, verification* triangulation of sources, *analysis*, and conclusions.

The results of the study indicate that it is forbidden to marry at PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) which is contained in the Company Regulations prohibiting marriage is contained in the work agreement, which has been agreed upon by the two parties concerned, namely between the company and the employee. As for the issue of the prohibition of marriage during the work contract at PT. Indomarco Prismatama (Indomaret), employees with contract status must carry out their work contract period of 1 year 6 months. After exceeding the work contract limit, which is more than 1 year and 6 months of work, the contract employee concerned is allowed to get married. So that the marriage ban referred to in this article is a temporary marriage ban (*muaqqat*), because within more than 1 year and 6 months of work, contract employees are allowed to get married. So that according to Islamic law the prohibition of marriage during the work contract at PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) is allowed.

## الملخص

فيكا هد ابتي, 2022,18210021 حظر زواج موظفي إندوماربت في فترة عقد العمل في مجلة الشريعة الإسلامية (دراسة حالة عن مدينة اندوماربت بليتار). اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانغ.

المشرف: افتاتى ناسيعة الما جستير

### الكلمات المفتاحية: الزواج ، عقد العمل ، الشريعة

في الشريعة الإسلامية لا يشرح تحريم الزواج الناجم عن عقد العمل. بينما في الواقع ، هناك العديد من الشركات التي ، بالطبع هناك حاجة إلى Indomaret تصدر سياسة اتفاقيات حظر الزواج لموظفيها أو موظفيها خلال فترة عقد العمل في إجراء بحث حول السياسة ، لذلك من المأمول أن توضح ما إذا كان أم لا يتم تطبيق السياسة. تصبح رغبة الموظفين / الموظفين في الزواج مشكلة عند إعادة النظر إلى سياسة الشركة التي تنص في سياستها على أنه لا يجوز الزواج قبل تعيينهم كموظفين دائمين. سيتم معاقبة الموظفين الذين ينتهكون هذه السياسات في شكل إنهاء عقود العمل ويخضعون للعقوبات

مع سن سياسة حظر الزواج ، قام العديد من الموظفين / الموظفين بتأخير زواجهم للسنوات القليلة القادمة ، مما يتسبب في خسائر للموظف / الموظف المعني. يعرف العمال بالفعل هذه السياسة ، ولكن مع مرور الوقت تزداد الرغبة في الزواج

، ويطلب الباحثون البحث التجريبي القانوني والأساليب القانونية الاجتماعية التي سيتم تقديمها في وصف مكتوب. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية من مقابلات مع ثمانية مخبرين ومصادر بيانات ثانوية من الكتب والمؤلفات المتعلقة بالموضوع. بالإضافة إلى ذلك ، استخدمت طريقة جمع البيانات المقابلات والتوثيق. لمعالجة البيانات باستخدام التحرير والاستنتاجات المصادر- والتحقق والتحليل والتصنيف تليث

الواردة في Indomarc Prismatama (Indomaret). يحرم الزواج في المدرسة تشير نتائج الدراسة إلى أنه لوائح الشركة التي تحظر الزواج واردة في اتفاقية العمل ، التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين المعنيين ، أي بين الشركة والموظف. ، يجب على PT. Indomarc Prismatama (Indomaret) أما موضوع تحريم الزواج أثناء عقد العمل في الموظفين الحاصلين على حالة عقد تنفيذ فترة عقد العمل لمدة سنة واحدة و 6 أشهر. بعد تجاوز حد عقد العمل ، وهو أكثر من سنة واحدة و 6 أشهر من العمل ، يُسمح لموظف العقد المعني بالزواج. بحيث يكون منع الزواج المشار إليه في هذه المادة حظرًا مؤقتًا للزواج ، لأنه في غضون أكثر من سنة وستة أشهر من العمل ، يُسمح لموظفي العقد بالزواج. بحيث أنه وفقًا للشريعة Indomarc Prismatama (Indomaret) يسمح PT. الإسلامية يحظر الزواج أثناء عقد العمل في

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan ialah hubungan yang sakral, antara pihak laki-laki dan perempuan bertujuan menjadi sepasang suami istri, hidup berumah tangga, dan melangsungkan keturunan sesuai ajaran agama.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam pernikahan adalah sebuah akad yang menjembatani halalnya hubungan laki-laki dan perempuan demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhai Allah SWT. Adapun menurut pendapat yang paling kuat, hukumnya adalah wajib bagi yang telah mampu menikah.<sup>2</sup> Sedangkan menurut hukum positif perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami, istri dengan tujuan berkeluarga yang didasari dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini termaktum pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974.<sup>3</sup> Dari beberapa uraian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang menjadikan suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan penuh kasih sayang. Pada hakikatnya, semua makhluk hidup dimuka bumi dilengkapi dengan kecenderungan seks (*libidoseksualitas*). Akan tetapi Tuhan mengistimewakan manusia dengan kesempurnaan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Oleh karenanya Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasang untuk menyalurkan hasrat yang dinilai sesuai dengan kodrat manusia dan ketentuan agama melalui ikatan perkawinan, agar tetap terjaganya keturunan. Karena

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 8.

<sup>2</sup> at-Tahir al-Hadad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 59.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

tujuan dari perkawinan bukan hanya untuk menunaikan hasrat biologis semata.<sup>4</sup> Apabila hanya memenuhi nafsu belaka, maka tidak ada pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Islam memiliki beberapa macam aspek dalam perkawinan.<sup>5</sup> Diantara berbagai aspek adalah sebagai berikut : Aspek dari perkawinan yaitu personal. Dalam aspek personal fungsi dari perkawinan adalah penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini dikarenakan Allah telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasang, sehingga perlu adanya wadah yang sah sebagai sarana untuk dapat melanjutkan keturunan.<sup>6</sup> Sebagaimana dalam surah as-Syura: 49-50

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ

ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)

Artinya : *“Hanya Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan yang dikehendaki, memberi anak perempuan pada seseorang yang dikehendaki, dan anak laki-laki pada yang dikehendaki, (49). Atau Allah menganugrahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul pada seseorang yang dikehendaki. Allah Maha Mengetahui, lagi Mahakuasa (50).”*<sup>7</sup>

Secara garis besar, pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan serta membangun rumah tangga yang tentram dan sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, setiap orang memiliki kebebasan untuk menikah dengan pasangan pilihannya, melanjutkan keturunan serta membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

<sup>4</sup> Fatchiah E.Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2009) 26.

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.

<sup>6</sup> Romlah, “*Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil*”, Al-‘Adalah, Vol. 13 No. 1 (Juni 2006), 24 (online repository.radenintan.ac.id), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127/928%20> diakses pada 04 Desember 2020.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surakarta: Shafa Media, 2015), 369.

Kebebasan-kebebasan setiap orang (individu) itulah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sekalipun menikah merupakan sesuatu yang diperbolehkan, namun dalam suatu perkawinan terdapat batasan-batasan seseorang diperbolehkannya menikah. Batasan-batasan inilah yang kemudian dalam hukum Islam disebut dengan larangan menikah. Larangan menikah dalam Islam terbagi atas keharaman yang sifatnya selamanya (*al-muharramat al-muabbadah*) dan keharaman yang sifatnya sementara (*al-muharramat al-muaqqatah*). Haramnya pernikahan untuk selamanya atau abadi, melarang kepada laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan seumur hidup, biasanya disebabkan karena adanya hubungan darah. Sedangkan pengharaman pernikahan sementara, berlaku pada waktu dan kondisi tertentu. Apabila suatu waktu dan kondisi telah berubah, maka pengharaman tersebut hilang dan pernikahan tersebut telah diperbolehkan. Sebab-sebab larangan perkawinan juga diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun larangan tersebut sebagaimana berikut : a. Terdapat hubungan darah dari garis keturunan lurus keatas maupun garis keturunan kebawah. b. Terdapat hubungan darah dari garis keturunan menyamping. c. Terdapat hubungan semenda. d. Terdapat hubungan sepersusuan. e. Terdapat hubungan saudara dengan istri (bibi), kemenakan istri, (jika suami memiliki istri lebih dari satu).<sup>8</sup>

Sebab-sebab larangan perkawinan juga diatur pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun larangan tersebut sebagaimana berikut :

- a. Terdapat hubungan darah dari garis keturunan lurus keatas maupun garis keturunan kebawah.

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, (Bandung: Al-ma'rif, 1990), 93.

- b. Terdapat hubungan darah dari garis keturunan menyamping.
- c. Terdapat hubungan semenda.
- d. Terdapat hubungan sepersusuan.
- e. Terdapat hubungan saudara dengan istri (bibi), kemenakan istri, (jika suami memiliki istri lebih dari satu).
- f. Terdapat hubungan yang dilarang oleh ajaran agamanya maupun dalam peraturan perundang-undangan dilarang untuk menikah.<sup>9</sup>

Dalam kenyataan, terdapat ketentuan larangan menikah yang bukan didasarkan atas alasan-alasan diatas. Dalam artikel ini menjumpai sejumlah perusahaan membuat peraturan yang diperuntukkan karyawannya, untuk tidak melangsungkan perkawinan selama menjalani masa kontrak kerja. Menanggapi hal tersebut tentu perlu diadakannya suatu kajian mendalam terkait perjanjian kerja yang didalamnya memuat larangan menikah. Sehingga nantinya dapat memberi jawaban atas alasan diberlakukannya tersebut. Perusahaan-perusahaan di Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pekerjanya. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur hak-hak serta kewajiban antara perusahaan dengan pekerjanya. Seperti halnya peraturan perusahaan yang memuat larangan bagi pegawai kontrak untuk menikah. Salah satu perusahaan yang memberlakukan tersebut adalah PT Indomarco Prismatama (Indomaret). Untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pegawai, tentu pimpinan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) beserta jajarannya memiliki peraturan perusahaan. Dimana nantinya, peraturan perusahaan tersebut sebagai pedoman atau acuan bagi pegawai maupun perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan proporsinya masing-masing. Salah satu yang terdapat dalam perjanjian kerja yang

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...,4.

telah dibuat oleh PT Indomarco Prismatama (Indomaret) adalah melarang karyawan yang memiliki jabatan kerja seperti: kasir dan pramu<sup>10</sup>.

Bagi karyawan yang menjalani masa kontrak bisa diangkat menjadi pegawai tetap selama waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan, dan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) masa kontrak kerjanya adalah 1 tahun 6 bulan. Setelah berjalan 1 tahun 6 bulan, maka berakhirilah masa kontrak kerja pegawai tersebut, dan pegawai sudah bisa untuk melangsungkan pernikahan. Dengan adanya larangan menikah yang dibuat oleh PT Indomarco Prismatama (Indomaret) menyebabkan sejumlah pegawai harus menunda perkawinannya sampai masa kontrak kerjanya berakhir. Hal tersebut tentunya menjadi polemik baru bagi seseorang yang telah siap membangun rumah tangga karena akan mengakibatkan terhambatnya perkawinan. Pada posisi demikian, seseorang akan dibingungkan dengan dua pilihan, disatu sisi ia harus mempertahankan pekerjaan yang telah ia perjuangkannya sejak lama, dan disisi lain keinginan untuk menikah dan melanjutkan keturunan merupakan sesuatu yang lumrah di dambakan oleh setiap orang yang telah merasa telah mampu untuk melaksanakan perkawinan.

Segala hal yang berkaitan erat dengan tenaga kerja dan pengusaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja dibebani kewajiban untuk menjalankan tugasnya dalam bekerja. Sebaliknya dalam menjalankan perusahaan, para pemimpin perusahaan juga berkewajiban agar dapat menjamin hak pegawainya. Diantara hak pegawai tersebut ialah hak untuk menikah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rizky Dwi Rochmah. *Hak Pekerja Indomart dalam perjanjian kerja waktu tertentu kajian perspektif Hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia: Studi di Indomart Kelurahan Tidar Kota Malang*. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/25164/7/16220114.pdf>

<sup>11</sup> Hanip. *Implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo tinjauan Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2016) <http://etheses.uin-malang.ac.id/3911/1/12220137.pdf>



Adapun bunyi aturan tersebut terdapat pada Pasal 153 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Suatu perusahaan tidak diperbolehkan melakukan pemecatan terhadap pekerjanya dengan sebab :

- a. Pekerja berhalangan masuk kerja dikarenakan sakit menurut surat keterangan dokter, tidak melebihi waktu 12 bulan berturut-turut.
- b. Pekerja berhalangan masuk kerja dikarenakan suatu kewajibannya terhadap negara.
- c. Pekerja mengerjakan ibadah.
- d. Pekerja melangsungkan pernikahan.
- e. Pekerja khususnya perempuan, dinyatakan hamil, melahirkan, keguguran, ataupun menyusui.
- f. Pekerja memiliki hubungan darah dengan pekerja yang lain dalam satu tempat kerja (kecuali telah terjadi kesepakatan dalam perjanjian kerja, ataupun peraturan kerja yang lainnya).
- g. Pekerja mendirikan serikat buruh/pekerja, menjadi anggotanya, ataupun melakukan aktivitas buruh/pekerja diluar ataupun didalam waktunya bekerja (dengan kesepakatan perusahaan, diatur dalam perjanjian kerja ataupun diatur dalam peraturan kerja yang lainnya).
- h. Pekerja membuat keterangan pada pihak yang berwajib karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan tindak pidana.
- i. Adanya perbedaan unsur SARA, jenis kelamin, kondisi fisik, ataupun status perkawinannya.

- j. Pekerja mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kerja yang menurut keterangan dokter belum dapat dipastikan waktu sembuh. <sup>12</sup>

Selanjutnya dalam Ayat 2 dijelaskan, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan alasan-alasan pada ayat 1 diatas, maka keputusan dianggap batal demi hukum, sehingga pengusaha berkewajiban mempekerjakan lagi pegawai tersebut. Dengan demikian, setiap pekerja memiliki hak maupun kesempatan untuk menikah dengan seseorang yang dikehendaki. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut, bahwa pengusaha tidak diperkenankan untuk melakukan PHK dikarenakan pekerja yang bersangkutan melangsungkan pernikahan. <sup>13</sup>

Adapun persoalan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, artikel ini mengkaji larangan menikah dalam masa kontrak kerja khususnya di kalangan karyawan-karyawati Indomaret dalam perspektif tinjauan hukum islam. Penetapan lokasi penelitian yang dilakukan secara *purposive* yakni berada di daerah Kota Blitar. Diambilnya lokasi penelitian di daerah ini, berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai potensi sumber daya objek penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini :

1. Bagaimana pandangan karyawan Indomaret diadakannya pelaksanaan larangan perkawinan dalam masa kontrak kerja?

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), 93.

<sup>13</sup> Yogi Surya. *Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri*. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018m/1440h. Viii+78 Halaman. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47131/1/YOGI%20SURYA-FSH.pdf>

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan bagi karyawan Indomaret dalam masa kontrak kerja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan karyawan Indomaret diadakannya pelaksanaan larangan perkawinan dalam masa kontrak kerja.
2. Untuk memahami tentang larangan perkawinan bagi karyawan Indomaret dalam masa kontrak kerja Tinjauan Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai larangan menikah selama masa kontrak kerja, karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk melaksanakan pernikahan, serta memahami masalah seputar kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh kantor yang terkait dengan hukum keluarga islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak yang terkait terhadap pekerja kontrak dan dapat menjawab bagaimana permasalahan yang dihadapi juga diharapkan dapat

digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

### **E. Definisi Operasional**

1. Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci, memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.
2. Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Kontrak Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>14</sup>
4. Hukum Islam adalah menaruh atau tidak meletakkan sesuatu. Menurut ahli ushul fiqh, hukum adalah perintah Allah SWT yang menuntut seorang mukalaf melakukan atau tidak melakukan,

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun secara struktur sehingga mempermudah penyampaian dan pemahaman terhadap penelitian ini. Secara spesifik, penelitian ini terdiri atas lima bab yang terbagi menjadi beberapa pokok pembahasan atau permasalahan yang diteliti. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini :

BAB I Pendahuluan, bab ini menjabarkan kerangka umum serta kerangka dasar yang menjadi acuan penelitian ini dilaksanakan. Bab ini memiliki beberapa pembahasan yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Pada pendahuluan ini berisikan tentang

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 19 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

pengertian larangan, perkawinan, kontrak kerja dan hukum islam. Sehingga diharapkan mampu menjadi gambaran awal bagi pembaca untuk memahami kerangka berfikir, termasuk maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan guna untuk menguraikan letak perbedaan dan persamaannya dengan penelitian penulis. Kerangka Teori berisi tentang kajian teoritis terkait dengan penelitian sebagai penunjang penelitian. Kerangka teori dalam penelitian ini yaitu pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan kontrak kerja. Kajian pustaka ini diuraikan berdasarkan teori yang dihimpun melalui buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB III Metode Penelitian. Bab ketiga ini menjabarkan metode-metode yang penulis gunakan pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya tersusun dalam sub bab jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengolahan data, dan metode pengolahan data. Penelitian dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan maksimal dengan menggunakan metode tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi Indomaret Kota Blitar dengan sumber data didapatkan setelah melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dan juga data dari dokumen serta buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan yaitu membahas tentang deskripsi Indomaret dan juga menampilkan hasil dari penelitian dan analisis penulis tentang pandangan karyawan

indomaret diadakannya larangan perkawinan dalam masa kontrak kerja dan Tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan bagi karyawan indomaret dalam masa kontrak kerja. Pada bab IV ini diuraikan secara lengkap seluruh hasil dari penelitian dan menganalisis data primer dan sekunder yang duperoleh selama masa penelitian dilakukan. Pada bab ini penulis memaparkan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan para informan.

BAB V penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan. Didalam bab ini juga disertakan beberapa saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait yakni masyarakat dan pemerintah. Dari kesimpulan ini adalah Pegawai karyawan atau karyawati yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan tetapi secara Hukum Islam hukumnya diperbolehkan, karena apabila ada hal yang memang harus menunda pernikahan karena suatu yang mendesak, Islam akan memperbolehkannya. Pada umumnya hukum menunda pernikahan dalam Islam sendiri tidak dosa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya ilmiah adanya penelitian terdahulu ternilai penting sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain sebagai pembandingan, penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu sumber kajian pustaka, sebagai bahan acuan rujukan, referensi, dan bukti keaslian penelitian yang akan diteliti. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Penelitian dilakukan oleh Rochmah, Rizky Dwi (2020) *Hak Pekerja Indomart dalam perjanjian kerja waktu tertentu kajian perspektif Hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia: Studi di Indomart Kelurahan Tidar Kota Malang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Skripsi ini membahas mengenai Hak Pekerja Indomart Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (Studi di Kelurahan Tidar Kota Malang). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berfungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan sosial. Metode pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara, dokumentasi serta analisis berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan mengenai hak-hak pekerja Indomart jika ditinjau dari Hukum Islam telah terpenuhi sesuai syarat dan rukunnya asal pekerja dan pemberi kerja sama-sama ridho, sesuai kemampuan serta tidak ada unsur pemaksaan. Sedangkan jika ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, pelaksanaan isi perjanjian telah terlaksana dengan baik mulai dari pemberlakuan waktu kerja

hingga pemberian jaminan sosial sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Hanya saja terdapat beberapa pekerja kurang memahami hak-hak yang pekerja peroleh didalam isi dari perjanjian kerja.<sup>15</sup>

2. Penelitian dilakukan oleh Hanip, Hanip (2016) *Implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo tinjauan Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang berada di Indomaret cabang Sidoarjo. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo ditinjau berdasarkan UU Ketenagakerjaan, dan bagaimana implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo ditinjau berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu menganalisis masalah-masalah hukum, yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini bahwa pekerja kontrak Indomaret cabang Sidoarjo mengenai penerapan perlindungan hukum perjanjian kerja waktu tertentu seperti berlakunya pemagangan selama 6 bulan dan pemberian kerja diluar jam kerja di Indomaret cabang Sidoarjo belum sepenuhnya sesuai dengan undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan dalam hukum

---

<sup>15</sup> Rochmah, Rizky Dwi. *Hak Pekerja Indomart dalam perjanjian kerja waktu tertentu kajian perspektif Hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia: Studi di Indomart Kelurahan Tidar Kota Malang*. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/25164/7/16220114.pdf>



Islam sudah sesuai berdasarkan bentuk dan isi perjanjian kerja yang telah disepakati.<sup>16</sup>

3. Penelitian dilakukan oleh Mariyatin Iftiyah (2014) dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah Dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya*”

Ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) untuk menjawab pertanyaan: Mengapa Bank BTN Surabaya memberlakukan kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penulis melakukan penelitian lapangan melalui metode pengumpulan data dengan teknik studi dokumen dan wawancara dengan salah satu pegawai di Bank BTN Surabaya bagian human capital support. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Jika dilihat sekilas kebijakan ini terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam, namun ketika dilakukan penelitian lebih mendalam dengan metode *sadd adh dhari'ah* maka kebijakan ini boleh diberlakukan, dengan alasan kebijakan ini bermaksud untuk menghindari kemungkinan timbulnya hal-hal yang buruk. Berdasarkan etos kerja, kebijakan ini juga dipandang boleh diberlakukan karena bertujuan baik, yaitu menjunjung profesionalitas kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan nikah dengan rekan satu instansi adalah larangan nikah sesama pegawai tetap yang bekerja di Bank BTN Surabaya. Adapun alasan yang mendasari berlakunya kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi ini adalah menjaga

---

<sup>16</sup> Hanip. *Implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo tinjauan Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016) <http://etheses.uin-malang.ac.id/3911/1/12220137.pdf>

profesionalitas kerja, menghindari percekocokan dalam rumah tangga, dan mengenai tunjangan yang didapatkan oleh pegawai. Selanjutnya ketika didekati dengan metode sadd adh-dhari'ah dan berdasarkan etos kerja maka kebijakan larangan nikah dengan sesama pegawai ini boleh di berlakukan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan pihak Bank BTN akan selalu konsisten terhadap kebijakan ini, dan bagi para pegawai tetap Bank BTN untuk tetap patuh dengan kebijakan yang sudah dituangkan dalam aturan yang berlaku guna kelancaran kinerja tiap pegawai dan hasil memuaskan untuk kemajuan Bank BTN.<sup>17</sup>

4. Kemudian karya ilmiah yang membahas tentang kontrak kerja ialah: "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perjanjian Kerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta*" oleh Fithriyyati Choliliyya, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada PT Pesona Cipta Yogyakarta yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya ialah dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana fokus terhadap kontrak kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat (3) dan tinjauan hukum Islam terhadap kontrak kerja dalam UU No. 13/2003, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Fithriyyati Choliliyya fokus objek yang diteliti yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mariyatin Iftiyah. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah Dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya*" ( Undergraduate Thesis, Umiversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014) <http://digilib.uinsby.ac.id/1965/>

<sup>18</sup> Fithriyyati Choliliyya. "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perjanjian Kerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta*". ( Undergraduate Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) [http://eprints.radenfatah.ac.id/522/1/Mekalita%20Januarin\\_FebEkoIsl.pdf](http://eprints.radenfatah.ac.id/522/1/Mekalita%20Januarin_FebEkoIsl.pdf)

5. Selanjutnya karya ilmiah yang membahas tentang kontrak kerja adalah: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja PT. Cilegon Fabricators di Bojonegara Kabupaten Serang”* oleh Maisuroh, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Sultan Hasanuddin Banten. Dalam skripsi ini membahas Perjanjian Kerja yang di PT. Cilegon Fabricators di Bojonegara Kabupaten Serang dengan berdasarkan tinjauan hukum Islam. Perbedaannya ialah dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana fokus terhadap kontrak kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat (3) dan tinjauan hukum Islam terhadap kontrak kerja dalam UU No. 13/2003. Sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Maisurah dengan fokus penelitian dalam skripsi ini yakni penentuan upah kerja, pemutusan hubungan kerja, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Cilegon Fabricators dalam pandangan hukum Islam.<sup>19</sup>
6. Penelitian Dilakukan Oleh Yogi Surya. *Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di PT. PLN Dan Bank Mandiri.* Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018m/1440h. Viii+78 Halaman.
- Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, dan hasil wawancara dengan Pimpinan PT. PLN dan Bank Mandiri. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menganalisis secara cermat mengenai larangan

---

<sup>19</sup> Maisuroh. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja PT. Cilegon Fabricators di Bojonegara Kabupaten Serang”* (Undergraduate Thesis, STAIN Sultan Hasanuddin Banten, 2005) [https://onsearch.id/Search/Results?filter%5B%5D=topic\\_facet%3A%22Perjanjian+Kerja%22](https://onsearch.id/Search/Results?filter%5B%5D=topic_facet%3A%22Perjanjian+Kerja%22)

perkawinan antar pegawai dalam satu perusahaan. Teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) dan studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis deduktif yaitu menelaah peraturan mengenai larangan perkawinan dalam satu perusahaan, komperatif yaitu membandingkan peraturan larangan perkawinan antar pegawai dalam satu perusahaan pra dan pasca putusan MK menurut hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di PT.PLN dan Bank Mandiri tentang larangan perkawinan antar pegawai dalam satu perusahaan yaitu: a). larangan perkawinan dalam hukum islam hanya melarang pertalian darah, hubungan sepersusuan, hubungan semenda dll, 2) Sebelum adanya putusan MK No 13/PUU-XV/2017 PT. PLN melarang perkawinan antar pegawai yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Nomor 108.K/7006/DI/1997 dan Nomor 025.K/DIR/2011, sama hal nya dengan Bank Mandiri yang mengatur secara langsung melarang perkawinan antar pegawainya karena dikhawatirkan terjadi kecurangan antar pegawai yang menikah, c) Setelah adanya Putusan MK, PT. PLN dan Bank Mandiri menerapkan Peraturan baru sesuai dengan putusan MK yang membolehkan perkawinan antar pegawai. Tercatat sudah banyak yang melangsungkan perkawinan setelah PT. PLN dan Bank Mndiri menerapkannya per tanggal 14 November 2017.<sup>20</sup>

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti, dengan penelitian sebelumnya:

---

<sup>20</sup> Yogi Surya. *Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri*. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018m/1440h. Viii+78 Halaman. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47131/1/YOGI%20SURYA-FSH.pdf>

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rizky Dwi Rochmah	Hak Pekerja Indomart dalam perjanjian kerja waktu tertentu kajian perspektif Hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia: Studi di Indomart Kelurahan Tidar Kota Malang.	Persamaan terletak pada jenis penelitian yuridis empiris dan berdasarkan tinjauan hukum islam	Perbedaan terletak pada perjanjian permasalahan yang diteliti dan tempat penelitian.
2	Hanip	Implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo tinjauan Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Islam.	Persamaan terletak pada jenis penelitian yuridis empiris	Perbedaan terletak pada permasalahan yang diteliti dan tempat penelitian
3	Mariyatin Iftiyah	Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah Dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya	Persamaan terletak pada jenis penelitian hukum empiris dan fokus kajian yakni berupa larangan menikah	Perbedaan terletak pada subjek penelitian dan tempat penelitian.
4	Fithriyyati Choliliyya	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perjanjian Kerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta	Persamaan terletak pada jenis penelitian hukum empiris dan berdasarkan tinjauan hukum islam	Perbedaan terletak pada fokus permasalahan dan tempat penelitian
5	Maisuroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja PT. Cilegon Fabricators di Bojonegara Kabupaten Serang	Jenis penelitian yang digunakan sama-sama empiris berdasarkan tinjauan hukum islam	Perbedaan terletak pada subjek penelitian dan tempat penelitian.
6	Yogi	Larangan Perkawinan	Persamaan	Perbedaan

	Surya	Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di PT. PIn Dan Bank Mandiri.	terletak pada jenis penelitian hukum empiris dan fokus kajian yakni berupa larangan menikah	terletak pada fokus permasalahan dan tempat penelitian
--	-------	---	---	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Perkawinan

Bahasa Arab telah menjadi salah satu bahasa serapan bagi bahasa Indonesia, salah satunya kata nikah. Secara bahasa pernikahan mempunyai makna menghimpun dan mengumpulkan sebagaimana serapan dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam ilmu fikih, kata pernikahan dikenal dalam dua kata yaitu “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Kata “*nikah*” sendiri mempunyai arti bersifat sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kata yang bersifat kiasan (*majazy*). Kata “*nikah*” dalam pengertian bersifat sebenarnya adalah “*dham*” yang berarti menghimpit, mendidih atau berkumpul. Sedangkan arti “*nikah*” yang bersifat kiasan ialah “*watha*” yang berarti setubuh, atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>21</sup> Oleh karenanya kata “*nikah*” maupun “*zawaj*” mencakup penghalalan dua perkara yaitu *jima*’ (hubungan suami istri) dan aqad (perjanjian).

Menurut syara’ perkawinan memuat sebuah akad yang dengannya memperbolehkan seorang laki-laki berhubungan badan dengan perempuan, ternilai sah tidaknya didasarkan pada syarat dan rukun sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Para fuqoha mendefinisikan perkawinan sebagai akad *zawaj* yang berarti kepemilikan terhadap sesuatu berdasarkan jalan yang telah disyari’atkan

<sup>21</sup> Adil Abdyl Min’im Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, (Jakarta: Almahira,2008), 33.

dengan maksud mencapai tujuan tertinggi perkawinan dalam Islam.<sup>22</sup> Ulama Hanafi menggambarkan perkawinan memuat akad yang menjadi penyebab kepemilikan mut'ah secara sengaja, sehingga diperbolehkannya melakukan istimta' untuk kesenangan dan kepuasan selama tidak ada aturan syar'i yang menghalanginya. Ulama Syafi'i beranggapan bahwa perkawinan memuat akad yang didalamnya terdapat lafadz nikah atau zauj berarti kepemilikan, dan biasanya digunakan sebagai majas penyebutan hubungan seksual secara halal. Ulama Hambali mendefinisikan perkawinan merupakan akad tazwij bermakna kepuasan, hal ini menyebabkan suami dan istri bisa mengambil kemanfaatan satu sama lain. Ulama Maliki mendefinisikan perkawinan mengandung arti mut'ah berupa kepuasan tanpa adanya harga yang wajib dibayarkan.<sup>23</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".<sup>24</sup> Dan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan memiliki arti hubungan yang didasarkan pada suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya ternilai ibadah.<sup>25</sup>

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan akad yang mampu menyebabkan diperbolehkannya percampuran, yang didasari atas kerelaan dan rasa saling suka. Yang didalamnya memuat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dan dengan adanya hal ini memunculkan kewajiban dan pertanggungjawaban diantara keduanya. Pelakunya

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: kitab, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009),36.

<sup>23</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 15.

<sup>24</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Pasal 2 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

dijatuhkan pada seseorang yang mampu terbebani oleh hukum, dan pelaksanaannya ternilai ibadah oleh Allah SWT. Al-Qur'an menyebutkan bahwa pernikahan menjadi ikatan yang menciptakan ketentraman diantara keduanya, dijadikannya rasa kasih sayang yang menjadi tanda bagi orang-orang yang berfikir. Sehingga perkawinan menjadi hal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wati* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *ibarat an al-wath wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.<sup>26</sup>

Dalam hukum perdata Barat tidak ditemukan definisi dari perkawinan. Tetapi istilah perkawinan *huwelijk* sendiri dalam hukum perdata Barat digunakan dalam suatu arti, yaitu:

- a. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan "melangsungkan perkawinan" (Pasal 104 BW). Selain itu juga dalam arti "setelah perkawinan" (Pasal 209 sub 3 BW). Dengan demikian perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang pada suatu saat tertentu.
- b. Sebagai "suatu keadaan hukum" yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam KUH Perdata Pasal 26 sampai dengan 102 BW. Ketentuan umum tentang perkawinan hanya terdiri dari satu pasal yang disebutkan dalam pasal 26 BW, bahwa undang-undang memandang

---

<sup>26</sup> Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 38.



perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan saja. Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kitab undang-undang (BW) sementara itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.<sup>27</sup> Sedangkan ketentuan hukum perkawinan menurut hukum perdata barat sangat berbeda dengan hukum Islam. Perkawinan yang dalam istilah hukum islam disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.<sup>28</sup> Tidak jauh berbeda dengan pengertian-pengertian sebelumnya, pengertian perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun1974 Pasal 1 tentang perkawinan menyatakan “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa social keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbul ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual diantara mereka (suami-istri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara

---

<sup>27</sup> Titik Triwulantutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Prenadmedia, 2008),100.

<sup>28</sup> Titik Triwulantutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, 102.

mereka dengan harta kekaayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri. Ikatan yang ada diantara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami dan istri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah. Selanjutnya ikatan perkawinan antar seorang pria dan seorang wanita juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat sekitarnya.<sup>29</sup>

#### **a. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Di dalam suatu perkawinan seorang laki-laki dan perempuan harus mengetahui dan mengikuti rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius dikalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Jadi bisa jadi sebagian ulama yang lainnya menyebutkan sebagai syarat. Menurut Abdurrahman al-Jaziri yang termasuk rukun perkawinan adalah al-ijab dan al-qabul dimana tidak akan ada nikah apabila tidak ada keduanya.<sup>30</sup> Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari alijab dan al-qabul, sedangkan yang lain masuk kedalam syarat. Menurut Hanafiah, nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighth,

---

<sup>29</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 7.

<sup>30</sup> Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 60.

berhubungan dengan dua calon mempelai dengan kesaksian. Menurut syafi'iyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud. Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka rukun nikah ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat. Sedangkan menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon suami-istri dan sighthat. Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'iyah menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.<sup>31</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syaaarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut sebagaimana berikut:<sup>32</sup>

1) Calon suami,

Syarat-syarat calon suami:

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat memberikan persetujuan.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon istri,

Syarat-syarat calon istri:

- a. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani.
- b. Perempuan.

---

<sup>31</sup> Nuruddin Amieur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ,61.

<sup>32</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers,1998),71.

- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat diminta persetujuannya.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3) Wali nikah,

Syarat-syarat wali nikah:

- a. Laki-laki.
- b. Dewasa.
- c. Mempunyai hak perwalian.
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4) Saksi nikah

Syarat-syarat saksi nikah:

- a. Minimal dua orang laki-laki.
- b. Hadir dalam ijab qabul.
- c. Dapat mengerti maksud akad.
- d. Islam.
- e. Dewasa.

5) Ijab Qabul,

Syarat-syarat ijab qabul:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kendatipun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi ikhtilaf dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.<sup>33</sup> Dan pada pokoknya rukun perkawinan yang disepakati oleh para ulama fikih ialah “ijab” dan qabul”. Ijab dan qabul akan melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pengucapan merupakan simbol dan bukti persetujuan secara lahir oleh kedua belah pihak sebagai tanda kerelaan mereka secara batin. Karena itu ia harus diucapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Oleh karena itu dengan alasan tertentu, ijab qabul boleh berupa tulisan atau isyarat. Lafaz ijab kabul yang disepakati oleh para ulama fikih adalah: *an-nikah* atau *at-tazwij* (pernikahan atau perkawinan) atau kata yang semakna dengan keduanya itu. Selain ijab dan Kabul, mayoritas ulama menetapkan bahwa adanya calon suami, calon istri dan wali termasuk rukun perkawinan. Di Indonesia sesuai dengan pendapat sebagaimana ulama syafi’iyyah, memasukan dua orang saksi sebagai rukun perkawinan. Namun, mayoritas ulama memasukannya dalam syarat perkawinan. Tentang mahar, kendati merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri, tetapi ia tidak termasuk ke dalam rukun perkawinan.<sup>34</sup>

Wahbah az-Zuhaili sangat menekankan perlunya pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau ahli kesehatan untuk meyakinkan keduanya

---

<sup>33</sup> Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004),62.

<sup>34</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),185.

kesehatan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi berbagai penyakit menular atau penyakit yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Umpamanya penyakit kelamin atau penyakit yang lebih parah lagi yakni terserang oleh virus yang menurunkan kekebalan tubuh seperti HIV atau AIDS yang mematikan.<sup>35</sup>

**b. Rukun dan Syarat Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antar seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang nonformal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya.

Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan fundasi dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian undang-undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau antara waria dengan

---

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Nazhariyyah ad-Dharurah asy-Syar"iyyah al-Islamiyah Muqaranah ma" a al-Qanun al Wadh"i*, 191. Sebagaimana dikutip oleh Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),189.

waria. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogami.

Dan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami-istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah, bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat-syarat intern maupun syarat-syarat ekstern. Syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan, yaitu; kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.<sup>36</sup>

Akan tetapi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbeda dengan fikih karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

---

<sup>36</sup> Titik Triwulantutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, 104.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>37</sup>

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ternyata UUP melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat

---

<sup>37</sup> Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974, L.N.R.I. Tahun 1974 No. 1, Pasal 6



menentukan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri. Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya. Jadi disini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.<sup>38</sup>

Selanjutnya dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 197. Dalam hal ini kompilasi hukum islam tampaknya memberikan aturan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan. Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan batasan umur ada kesan, Undang-undang Perkawinan bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat

---

<sup>38</sup> Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004),68.

diwujudkan. Kebalikannya perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang semestinyalah dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.<sup>39</sup>

Syarat perkawinan monogami dan syarat perkawinan poligami termasuk dalam macam-macam syarat-syarat perkawinan, perkawinan monogami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Selama ada ikatan perkawinan tersebut, suami tidak boleh melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang wanita lain sebagai istri kedua. Jika perkawinan itu dilangsungkan juga, perkawinan tersebut juga dapat digugat pembatalannya melalui pengadilan.<sup>40</sup>

Pada dasarnya dalam satu tenggang waktu perkawinan, seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Akan tetapi, apabila syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dipenuhi oleh seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu, pengadilan dapat memberikan izin apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Walaupun pada dasarnya perkawinan monogami, suami masih dimungkinkan untuk kawin lagi dengan wanita lain dengan ketentuan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya, suami menghendaki perkawinan dengan wanita lain itu, sedangkan istri tidak keberatan dengan perkawinan tersebut.<sup>41</sup>

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 menetapkan alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh suami-suami apabila dia akan kawin lagi dengan wanita lain. Alasan-alasan tersebut sifatnya alternatif,

---

<sup>39</sup> Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 71.

<sup>40</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1990), 87.

<sup>41</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, 91.

artinya perlu dipenuhi salah satu saja, itu sudah cukup. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

### 3. Dasar Hukum

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah: *Pertama*, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum pernikahan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terdapat mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Secara hukum personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan akhlak.<sup>42</sup>

- Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Cet. Ke-4, (Jakarta: AMZAH, 2015), 43-44.

ia mampu menegakan keadilan dalam pergaulan dengan isteri yang kini pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.

Seseorang dihukumi fardu untuk menikah berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah dengan kaidah ulama ushul: *“Sesuatu yang tidak mencapai fardu kecuali dengan mengerjakannya, maka ia hukumannya fardu juga”*. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.

- **Wajib**

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, maupun menegakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah diatas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath“i*) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalilnya dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka hanya ada unggulan dugaan kuat (*zhann*) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.

- **Haram**

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti:

*sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga.* Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.<sup>43</sup>

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.

- Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak di khawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau dugaan kuat akan terjadi perzinahan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakuti istrinya jika ia menikah. Dalam hal ini, apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Apakah sisi keharaman nikah yang lebih kuat atau sisi fardu dan wajib nikah?

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, 43-44.

Pada kondisi seperti itu, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba. Sedangkan khawatir atau yakin akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hal Allah. Hak hamba di dahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni. Kami maksudkan disini, bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan di sisi lain dikhawatirkan mempergauli istri dengan buruk jika menikah. Di sini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap istri.<sup>52</sup>

- Fardu, Mandub, dan Mubah

Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak di khawatirkan berbuat jahat terhadap istri.

#### **4. Larangan Perkawinan**

##### **a. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan sebuah asas selektifitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah, dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.

Di dalam hukum adapun sebenarnya dikenal dengan adanya larangan perkawinan yang lebih spesifik melampaui apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Dalam adat masyarakat batak misalnya, yang bersifat patrilineal dan bersendi "*daliha natolu* (tungku tiga) berlaku larangan

perkawinan semarga, pria dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melakukan perkawinan. Jika pria batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat perkawinan demikian disebut "*asymetris comnubium*" dimana ada marga pemberi bibit wanita (*marga hula-hula*), ada marga dengan sabutuha (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (marga boru). Antara ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (ambil beri).<sup>44</sup>

Didalam masyarakat Minang berlaku eksogami suku dan eksogami kampung. Ini berarti orang yang sesuku didalam satu negari tidak boleh kawin, demikian pula orang yang sekampung tidak dapat kawin didalam kampung sendiri, walaupun suku nya berlainan. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seketurunan dan merupakan kejahatan daerah atau incest.<sup>45</sup>

Dan masyarakat Minang juga menganut kekerabatan matrilineal, kekerabatan matrilineal adalah garis keturunan yang disandarkan kepada perempuan (ibu lurus keatas, anak perempuan lurus kebawah). Tidak diketahui secara pasti siapa yang pertama membawa system ini ke Minangkabau. Navis, menyebutkan bahwa sistem kekerabatan berpuak minangkabau hampir sama dengan dinegeri Cina yang sama-sama ada larangan kawin sesama puak (endogami). Perbedaannya terletak pada kekerabatannya. Masyarakat cina menganut stelsel patrilineal, minangkabau menganut matrilineal.<sup>46</sup>

Hukum Islam juga mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fikih disebut dengan mahram (orang yang haram untuk dinikahi).

---

<sup>44</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990),63-64.

<sup>45</sup> Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004),144.

<sup>46</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),115.

Dimasyarakat istilah ini sering disebut dengan *muhrim* sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. *Muhrim* walaupun kita ingin digunakan maksudnya adalah suami, yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam iddah talak raj'i. Disamping itu *muhrim* itu juga digunakan untuk menyebut orang yang sedang ihram.

Ulama fikih telah membagi *mahram* ini kepada dua macam. Pertama disebut dengan *mahram mu''aqqat* (larangan untuk waktu tertentu) dan kedua *mahram mu''abbad* (larangan untuk selamanya).

Ulama fikih sepakat memasukkan nenek ke pihak ibu sebagai yang haram dikawini karena ibu berasal dari nenek dan nenek juga disebut sebagai ibu asal. Apabila Al-Qur'an mengharamkan kawin dengan bibi, maka keharamannya terhadap nenek sama keharamannya dengan ibu karena nenek yang menghubungkan ibu dengan bibi. Oleh karena itu, keharaman nenek dalam ushul fikih dilakukan dengan dilalah annash. Demikian juga cucu, baik dari anak laki-laki atau perempuan, sebab cucu perempuan secara kekerabatan lebih dekat kepada ibu dibanding bibi. Secara metafora, cucu itu sering juga dipanggil sebagai anak. Bahkan ulama Hanafiyah memasukkan anak zina menjadi haram dikawini oleh "bapaknya", kendati ia tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya itu. Lagi pula anak itu sudah pasti bagian dari darah dagingnya dan disebut sehubungan darah. Sementara as-syafii berpendapat bahwa anak zina boleh kawin dengan anak laki-laki yang menjadi "bapaknya" itu, sebab yang diharamkan karena hubungan perkawinan yang sah sebagai persyaratan hubungan nasab.



Karena semenda (*al-mushaharah*), yang mencakup empat bagian, yakin; istri ayah atau istri kakek dan seterusnya secara garis lurus keatas, baik kakek dari jalur ayah atau dari jalur ibu, baik sebelum atau sesudah digauli, istri anak dan istri cucu, baik dari jalur anak laki-laki maupun perempuan, baik sebelum ataupun sesudah digauli, mertua, baik mertua kandung atau ibu susuan, baik anaknya yang dikawini itu belum atau sudah digauli, anak tiri perempuan jika ibunya (sebagai istri) telah digauli dari perkawinan yang sah atau fasid. Jika belum digauli, boleh kawin dengannya. Karena sesusuan, baik ibu susuan atau saudara-saudara susuan. Rasulullah bersabda susuan sama dengan keharaman karena hubungan nasab. Jika ada tujuh macam yang diharamkan kawin karena nasab, maka ada tujuh macam pula haram kawin karena susuan menurut garis yang sama. Apabila ditarik garis lurus dari ibu sampai keatas dan kebawah, lalu kesamping kiri dan kanan, maka tujuh macam haram kawin karena nasab akan dijumpai pula pada susuan.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat baik banyak atau sedikit dalam batas usia menyusui, satu kali atau berkali-kali termasuk haram kawin. Imam asy-Syafi'i dan Ibn Hazm berpendapat tidak haram jika kurang dari lima kali susuan dalam waktu yang berbeda. Keterangan Aisyah dalam kutipan diatas merupakan penjelas ayat Al-Qur'an yang bersifat mutlak tersebut. Jika dihubungkan yang mutlak dengan keterangan lain, maka ia dapat dijadikan penjelasan untuk diamalkan, bukan sebagai nask (perubahan hukum) atau takhish (pengkhususan hukum). Karena itu kalau kurang dari lima kali menyusui dalam waktu yang berbeda, itu merupakan karunia dari Allah SWT. Mahmud Syaltout menganalisis berbagai pendapat ini karena tidak ada penjelasan lebih lanjut. Katanya, kalimat *wa ummahaatukum al-laati*

*ardha*“naakum (QS an-Nisa/4:23) diatas mengandung makna memerlukan waktu yang lama menyusui sehingga timbul rasa keibuan, cinta dan sayang sebagai ibu kepada “anak” susuannya. Jadi tidak akan berhasil hanya dengan satu, tiga atau limakali selama dua tahun susuan tersebut.<sup>47</sup>

Kawin dengan budak terjadi pada masa awal Islam. Pada masa ini dilarangi kawin dengan budak milik sendiri (*milk al-yamin*) karena status ini lebih kuat dari pemilikan melalui akad. Terhadap *milk al-yamin*, yang mempunyai bebas memanfaatkan budaknya dengan cara yang ia kehendaki. Memiliki melalui akad hanya pada hal-hal tertentu saja. Oleh karena secara yuridis sekarang ini perbudakan tidak dibenarkan lagi, maka pembahasannya tidak relevan lagi untuk dikemukakan. Poligami lebih dari empat istri, diharamkan karena isyarat berpoligami dalam Al-Qur’an hanya sampai empat istri, sebagaimana firman Allah menjelaskan:<sup>48</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبَعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Ayat di atas tersebut memberi isyarat bahwa berpoligami hanya sampai empat orang istri ; itu pun kalau bisa berlaku adil. Jika tidak bisa berlaku sampai

<sup>47</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),205-208.

<sup>48</sup> Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 3

empat orang, cukup tiga orang saja. Jika tidak bisa, cukup dua orang saja. Jika tidak bisa juga cukup satu orang saja. Jadi prinsip utama Islam adalah satu orang istri (monogami). Di Indonesia, untuk mengantisipasi kecenderungan tidak mungkin berlaku adil itu, undang-undang memperketat kawin lebih dari satu istri, apalagi sampai empat orang istri. Ini sejalan dengan prinsip ayat diatas yang menganut asas monogami terbuka. Kawin dengan istri orang lain diharamkan karena antara dia dengan suaminya masih terikat perkawinan yang sah. Hal yang sama juga berlaku bagi seorang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain. Demikian juga terhadap perempuan dalam masa idah sampai idahnya berlalu. Jika suaminya telah menceraikan atau seseorang membatalkan pinangannya ataupun telah berlalu masa idahnya, maka baru boleh kawin dengannya.

#### **b. Larangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Perkawinan dilarang dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut agama dan undang-undang, misalnya, karena hubungan darah terlalu dekat, karena semenda, telah bercerai tiga kali, atau belum habis masa tunggu. Apabila perkawinan dilangsungkan, padahal ada larangan atau tidak dipenuhi syarat-syarat, perkawinan itu dibatalkan.<sup>49</sup> Larangan perkawinan dengan alasan tertentu berguna untuk mencegah kemungkinan terjadi perkawinan antara ayah dan anak kandungnya sendiri. Status anak yang dikawini itu menjadi sulit dilihat dari garis keturunan dan juga hubungan hak mewaris. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Larangan perkawinan telah diatur dengan jelas seperti yang terdapat dalam pasal 8 yang menyatakan:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.

---

<sup>49</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT CITRA ADITYA BAKTI, 1990), h. 82

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Hubungan keluarga dan hubungan darah adalah dua konsep yang berbeda. Hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena ikatan perkawinan dan karena ikatan hubungan darah. Hubungan keluarga karena perkawinan disebut hubungan semenda seperti mertua, ipar, anak tiri dan menantu. Antara suami atau istri dan mereka yang disebutkan itu tidak ada hubungan darah, tetapi ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga karena pertalian darah, seperti:

- a. Ayah, ibu, nenek, puyung (lurus keatas).
- b. Anak, cucu, cicit (lurus kebawah).
- c. Saudara kandung dan anak-anak saudara kandung (lurus kesamping).

Hubungan darah adalah pertalian darah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain karena dari leluhur yang sama (tunggal leluhur). Hubungan darah ada dua garis, yaitu:

- a. Hubungan darah menurut garis lurus keatas dan kebawah.
- b. Hubungan darah menurut garis kesamping.

Hubungan darah menurut garis lurus keatas disebut “leluhur”, sedangkan hubungan darah menurut garis lurus kebawah disebut “keturunan”. Hubungan darah menurut garis lurus kesamping adalah pertalian darah antar manusia bersaudara kandung dan keturunannya. Daftar yang menggambarkan tunggal leluhur antara manusia-manusia yang mempunyai pertalian darah disebut “istilah”. Dari satu silsilah dapat diketahui dekat-jauhnya hubungan darah antar manusia yang satu dengan manusia yang lain dari leluhur yang sama. Dekat-jauh hubungan darah itu dapat dinyatakan dengan istilah atau sebutan dalam keluarga . Istilah atau sebutan tersebut menunjukkan tingkat hubungan darah. Istilah atau sebutan dan tingkat dalam hubungan darah dihitung sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Hubungan darah antara anak dan ayah/ibu disebut hubungan satu tingkat
- b. Hubungan darah antara anak dan kakek/nenek disebut hubungan dua tingkat
- c. Hubungan darah antara anak dan puyang/moyang disebut hubungan tiga tingkat
- d. Hubungan darah antara ayah/ibu dan anak disebut hubungan satu tingkat
- e. Hubungan darah antara ayah/ibu dan cucu disebut hubungan dua tingkat
- f. Hubungan darah antara ayah/ibu dan cicit disebut hubungan tiga tingkat
- g. Hubungan darah antara saudara kandung disebut hubungan dua tingkat
- h. Hubungan darah antara anak dan paman/bibi disebut hubungan tiga tingkat
- i. Hubungan darah antara anak dan anak paman/bibi disebut hubungan empat tingkat

---

<sup>50</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, 70.

- j. Hubungan darah antara saya dan anak saudara kandung saya (antara saya dan keponakan saya) disebut hubungan tiga tingkat
- k. Hubungan darah antara anak saya dan anak saudara kandung saya (antara anak saya dan keponakan saya) disebut hubungan tiga tingkat.

Garis keturunan sebenarnya hanya memberikan keistimewaan tertentu dalam hubungan keluarga. Ada tiga hubungan darah dilihat dari garis keturunan, yaitu patrilineal, hubungan darah yang mengutamakan garis ayah; matrilineal, hubungan darah yang mengutamakan garis ibu; dan parental atau bilateral, hubungan darah yang mengutamakan garis ayah dan ibu atau garis orang tua bersama-sama.<sup>51</sup>

Selanjutnya pada pasal 9 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan. Bahwasannya “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

## **5. Kontrak kerja**

### **a. Pengertian Kontrak Kerja**

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>52</sup> Kontrak kerja atau Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-aqd* yang berarti perjanjian, pemufakatan. Secara terminologi fiqh akad didefinisikan dengan: “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) bisnis mereka secara asal-

---

<sup>51</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, 72.

<sup>52</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 25.

asalan, maka kontrak-kontrak bisnis biasanya dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga disebut sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum.

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

2. Adanya subjek hukum.

Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.

3. Adanya prestasi.

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

4. Di bidang harta kekayaan.

**b. Bentuk-bentuk Kontrak**

1. Bentuk-bentuk kontrak yang tidak melawan hukum

Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>53</sup> Ada tiga perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.

---

<sup>53</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 43 .

- a. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak.
- b. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris.<sup>54</sup>

Di dalam hukum kontrak Amerika, kontrak menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Informal contract*, yaitu kontrak yang dibuat dalam bentuk yang lazim atau informal.
- b. *Formal contract*, yaitu perjanjian yang memerlukan bentuk atau cara-cara tertentu.

## 2. Bentuk-bentuk kontrak yang melawan hukum

- a. Kontrak kerja yang bertentangan dengan perjanjian kerja bersama (PKB). PKB adalah perjanjian yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja atau serikat kerja yang disahkan oleh pemerintah (instansi ketenagakerjaan). Bila bertentangan dengan PKB maka perjanjian kerja atau kontrak kerja tersebut dengan sendirinya batal.
- b. Kontrak kerja yang bisa mengakibatkan perjanjian itu melakukan perbuatan pidana dan kesalahan perdata.<sup>55</sup>
- c. Kontrak kerja yang bertujuan untuk menyuap atau menyogok.
- d. Kontrak kerja yang mengakibatkan perjanjian yang tidak bermoral.  
Kategori ini terbatas pada perjanjian-perjanjian untuk tujuan yang tidak bermoral yang berhubungan dengan soal seksual.
- e. Kontrak kerja untuk menghalangi peradilan.

---

<sup>54</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 43 .

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T Alumni, 2006), 181



### c. Fungsi Kontrak

Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret tapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.<sup>56</sup> Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi Ekonomis. Kontrak mempunyai fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi para pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan ekonomi yang konkret dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, makna kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yaitu:

1. Perlindungan terhadap subyek hukum kontrak (orang dan badan hukum) dari kesewenang-wenangan subjek hukum kontrak lainnya.
2. Bahwa subjek hukum kontrak harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kesalahan atau kelalaiannya.<sup>57</sup>

### d. Syarat Sahnya Kontrak

Syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat di dalam KUH Perdata (*civil law*). Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

---

<sup>56</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 8

<sup>57</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 45 .

## 1. Adanya Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak

Kesepakatan yang dimaksud disini adalah kesepakatan antara pihak yang berkontrak. Kontrak hanya bisa terjadi jika para pihak sepakat untuk melakukan kontrak. Jika di kemudian hari terbukti bahwa kontrak yang dilakukan para pihak terjadi bukan karena kesepakatan para pihak, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian.

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis.
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan.
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.  
Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.
- e. Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

## 2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa

artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.<sup>58</sup>

### 3. Adanya Objek Perjanjian

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi atau prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).<sup>59</sup> Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative, prestasi itu terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu.
- b. Berbuat sesuatu.
- c. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

### 4. Adanya Causa yang Halal

---

<sup>58</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan ke-37, 2006), h. 341

<sup>59</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 34 .

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUH Perdata Pasal 1335 disebutkan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Tapi dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjinya namun demikian adalah sah”. Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.<sup>60</sup> Menurut M. G. Rood seorang pakar hukum perburuan dari belanda, ada empat (4) unsur syarat perjanjian kerja yaaitu adanya unsur *work* (pekerjaan) dalam suatu hubungan kerja haruslah harus ada pekerjaan yang jelas yang dilakukan oleh pekerja dan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian yang telah dispakati. unsur kedua adanya unsur *sevice* (pelayanan) pada unsur *time* (waktu), serta adanya unsur *Pay* (upah).<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* , 342 .

<sup>61</sup> Agus Sugiarto, *Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 48

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk melaksanakan penelitian.<sup>62</sup> Dalam melakukan penelitian akan ada beberapa jenis metode yang dapat dilakukan, dalam penelitian kali ini peneliti memilih memanfaatkan metode :

#### A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian yuridis-empiris (penelitian lapangan), yakni metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan untuk mengetahui cara kerjanya dalam masyarakat.<sup>63</sup> Data dari peneliti ini diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan terjun ke lapangan secara langsung, yang dilakukan baik dengan wawancara, pengamatan (observasi), ataupun penyebaran kuesioner.<sup>64</sup> Sumber penelitian ini akan di dapatkan melalui wawancara langsung dengan karyawan indomaret. Lebih jelasnya penelitian ini dilakukan dengan *field research* yang mengungkap fenomena yang ada dalam masyarakat yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang dinilai melalui sikap atau tingkah laku masyarakat itu sendiri.<sup>65</sup> Dengan harapan data yang akan diperoleh memiliki sifat efektif dan realistis, dalam hal ini peneliti peneliti melakukan analisa terhadap beberapa karyawan Indomaret.

#### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum

---

<sup>62</sup> Dr. Jonaedi Dan Prof. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2016), 2.

<sup>63</sup> Dr. Jonaedi Dan Prof. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 150.

<sup>64</sup> Dr. Jonaedi Dan Prof. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 149.

<sup>65</sup> Sumali Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 23.

merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>66</sup>

### **C. Sumber Data**

Sumber informasi terpenting saat melaksanakan penelitian kualitatif adalah lampiran dokumen seperti observasi, wawancara dan foto. Sumber data dibagi menjadi dua bagian:<sup>67</sup>

1. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari seorang informan dari pihak-pihak yang berwenang memberikan sebuah penjelasan terkait. Penelitian ini mengambil data dari karyawan. Sumber data primer dari wawancara dengan karyawan Indomaret.
2. Sumber data sekunder menjadi bahan yang dinilai dapat memberi kejelasan terhadap penguatan teori dalam analisa penelitian ini, sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-quran, Hadis, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian yang dilakukan secara *purposive* yakni berada di daerah Kota Blitar. Diambilnya lokasi penelitian di daerah ini, berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai potensi sumber daya objek penelitian.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Metode yang dilakukan dengan mengadakan sebuah percakapan yang mengharapkan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan terjadi oleh dua pihak,

---

<sup>66</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 170.

yaitu pewawancara dan orang yang diwawancara. Pada proses wawancara, cara berinteraksi sangat mempengaruhi pendapatan informasi, sehingga pemahaman teknik wawancara sangat diperlukan dalam metode pengumpulan data. Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.<sup>68</sup> Penelitian lapangan ini menghimpun data yang disebut wawancara yaitu suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

**Tabel 3.1**

**Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Gusti Bagus Singgih	Pramu
2	Rahayu Setia Ningsih	Kasir
3	Feri Setyawan	Pramu
4	Liana Ulfa	Kasir
5	Muhamad Andi Riansa	Pramu
6	Junia Wijayanti	Kasir
7	Hendra Setyawan	Kepala Toko
8	Agus Ardianto	Kepala Toko

**F. Metode Pengolahan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa langkah pengelolaan data untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat yaitu :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

---

<sup>68</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1983), 192

Dalam penelitian ini peneliti menyeleksi beberapa berkas yang telah didapatkan dari proses wawancara pendukung dari data sekunder. Tujuan dari proses *editing* adalah menyempurnakan seluruh data yang dirasa belum cocok untuk dimasukkan kedalam isi penelitian sehingga diharapkan dalam penelitian ini data yang ada dicantumkan berupa data yang sudah relevan dengan penelitian ini.<sup>69</sup>

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan pengelompokan data yang telah tersusun supaya tersusun rapi, mudah dibaca dan mudah dipahami. Hasil wawancara diklasifikasikan menurut kategori tertentu.<sup>70</sup> Data-data tersebut diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian yang serupa berdasarkan data yang ditemukan selama wawancara dan data temuan dari berbagai referensi atau literatur yang digunakan oleh peneliti.

## 3. Pemeriksaan (*Analyzing*)

Pemeriksaan data yang telah dikelompokkan dalam penelitian ini ditinjau kembali untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah memenuhi persyaratan validasi dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Dalam tahapan ini terjadi proses verifikasi data agar relevan.

## 4. Analisis Data (*Concluding*)

Analisis adalah proses yang dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan data secara sistematis. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi disusun secara sistematis guna menemukan pola data yang relevan untuk dipelajari dan dianalisis untuk menarik kesimpulan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan dan mengkaji hasil

---

<sup>69</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

<sup>70</sup> Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252.



observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisa hukum bagaimana larangan perjanjian perkawinan bagi karyawan dalam masa kontrak kerja menggunakan data sekunder yang memuat tinjauan hukum islam dan peraturan perkawinan dalam masa kontrak kerja.

#### 5. Kesimpulan (*Konklusi*)

Setelah dilakukan beberapa tahapan, hasil akhir akan disusun secara rapi sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun dalam penelitian peneliti mengerucutkan kesimpulan berupa faktor yang melatarbelakangi hukum bagaimana larangan perkawinan bagi karyawan dalam masa kontrak kerja, memuat tinjauan hukum islam dan peraturan perkawinan dalam masa kontrak kerja.

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Indomaret merupakan sebuah bisnis waralaba yang bergerak di bidang ritel. Indomaret berdiri pada tahun 1988 yang berawal dari pemikiran untuk mempermudah karyawan dalam menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari. Seiring dengan pengembangan operasional toko, perusahaan juga tertarik untuk memahami dan mendalami lebih lanjut mengenai berbagai perilaku belanja yang dilakukan oleh konsumen. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka beberapa karyawan diberi tugas untuk mengamati serta meneliti bagaimana perilaku masyarakat dalam berbelanja. Dan kesimpulan yang didapat dari kegiatan tersebut yaitu masyarakat lebih memilih berbelanja di toko atau gerai modern dengan alasan pilihan dan kelengkapan atas produk yang berkualitas, kenyamanan pada suasana dan harga yang pasti.

Dengan bekal pengetahuan yang memumpuni mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pada pengoperasian toko dan pergeseran perilaku masyarakat dalam berbelanja ke gerai modern, maka muncul keinginan mulia untuk mengabdikan lebih jauh kepada nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret sebagai badan hukum PT. Indomarc Prismaatama yang memiliki visi “menjadi jaringan ritel yang unggul” serta memiliki motto “mudah dan hemat”.

Indomaret pada awalnya membentuk konsep penyelenggaraan gerai bertempat dekat dengan hunian konsumen dengan luas toko kira-kira sebesar 200m<sup>2</sup>. Yang disediakan dalam gerai merupakan kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pokok, serta melayani berbagai masyarakat. Setelah menguasai keterampilan serta pengetahuan dalam pengoperasian jaringan ritel dalam skala besar, manajemen

mempunyai komitmen menjadikan Indomaret sebagai asset nasional. Tidak dipungkiri bahwa seluruh pengoperasian dan pemikiran perusahaan ditangani oleh putra putri Indonesia. Sebagai asset nasional, Indomaret berkeinginan berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba serta mampu bersaing dalam persaingan global. Indomaret merupakan pelopor dibidang minimarket di Indonesia dan menggunakan konsep bisnis waralaba. Pemerintah juga mengakui konsep bisnis yang digunakan Indomaret melalui penghargaan yang telah diberikan kepada Indomaret sebagai “Perusahaan Waralaba Unggul 2003”. Penghargaan tersebut adalah penghargaan yang pertama kali diberikan kepada perusahaan minimarket di Indonesia, hingga saat ini hanya Indomaret yang menerimanya.

Perkembangan Indomaret juga dikatakan sangat cepat, dengan jumlah lebih 16.000 gerai yang dimiliki, yang terdiri dari 60% gerai milik perusahaan dan 40% gerai milik terwaralaba. Sebagaimana besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 33 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk. Kini, keberadaan Indomaret semakin kuat dengan kehadiran Indogrosir yang merupakan anak dari perusahaan dengan konsep bisnis Pusat Perkulakan. Penetapan lokasi penelitian yang dilakukan secara *purposive* yakni berada di daerah Kota Blitar. Diambilnya lokasi penelitian di daerah ini, berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai potensi sumber daya objek penelitian.

**Tabel 4.1 Data Informan**

No	Nama	Umur	Alamat	Indomaret
1	Gusti Bagus Singgih	25 Thn	Ds. Jimbe Kab Blitar	Tanjung Blitar
2	Rahayu Setia Ningsih	22 Thn	Jln. Cisanggiri Blitar	Anjasmoro
3	Feri Setyawan	25 Thn	Dsn. Tambakrejo Kab Blitar	Semeru
4	Liana Ulfa	21 Thn	Ds. Plosorejo Blitar	Veteran
5	M. Andi Riansa	23 Thn	Kec.Ponggok Blitar	Ciliwung
6	Junia Wijayanti	25 Thn	Ds.Sidorejo Kab Blitar	Ciliwung 36

## **B. Pandangan Karyawan Indomaret Diadakannya Pelaksanaan Larangan Perkawinan Dalam Masa Kontrak Kerja**

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan yang melakukan perkawinan dalam masa kontrak kerja yaitu Gusti Bagus Singgih, Rahayu Setia Ningsih, Feri Setyawan, Liana Ulfa, Muhamad Andi Riansa, dan Junia Wijayanti. Selain itu ada Bapak Hendra Setyawan selaku kepala toko Indomaret Anjasmoro Kota Blitar dan Bapak Agus Ardianto kepala toko Indomaret Ciliwung Kota Blitar.

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan yang melakukan perkawinan dalam masa kontrak, informan melakukan perkawinan tersebut karena menurut informan kesiapan mental dan umur yang sudah cukup jadi mereka memberanikan diri melanggar peraturan perusahaan menikah dalam masa kontrak kerja. Berikut paparan data informan yang melakukan perkawinan dalam masa kontrak kerja :

### **1. Informan pertama Gusti Bagus Singgih**

Gusti Bagus Singgih (25 thn) yang melangsungkan perkawinan dalam masa kontrak, karena informan menganggap kesiapan mental dan usia yang sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan, menikah itu mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah seumur hidup. Hasil wawancara dengan informan :

*“ iya benar dan saya mengetahui dari perusahaan ada peraturan larangan menikah selama masa kontrak kerja karena dalam suatu perusahaan memang ingin karyawannya dalam kondisi fresh graduate dan kita harus memaklumi tetapi saya tetap melangsungkan perkawinan itu saya sebelumnya harus meminta izin dan saran kepada atasan untuk melangsungkan pernikahan tersebut dibawah ketentuan perusahaan agar tetap mendapatkan kompensasi. Disitu awalnya saya tidak diperbolehkan untuk menikah tetapi saya tetap meminta izin atasan dan akhirnya beberapa waktu diperbolehkan untuk menikah tetapi harus tetap profesional dalam bekerja harus tanggung jawab karena kalau tidak begitu atasan bisa memberi saya SP/dibatalkannya menikah.”<sup>71</sup>*

---

<sup>71</sup> Gusti Bagus Singgih, Wawancara (Ciliwung, Kota Blitar, 6 April 2022)

Dari hasil wawancara dengan Gusti Bagus Singgih, dapat disimpulkan bahwa ia sebenarnya mengetahui adanya peraturan larangan menikah dalam masa kontrak tetapi ia tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena diperbolehkan dari atasan kosekuensinya harus tetap bekerja yang profesional dan bertanggungjawab.

## 2. Informan kedua Rahayu Setia Ningsih

Rahayu Setia Ningsih (22 tahun) yang telah melangsungkan perkawinan dalam masa kontrak kerja, menurut informan karena sudah siap mental dan telah menemukan jodohnya. Hasil wawancara dengan informan :

*“ iya benar dan dan saya setuju karena sejak awal training sudah diberitahu bahwa tidak boleh menikah dulu dalam masa kontrak kerja dan harus bisa memaklumi peraturan tersebut karena memang dari perusahaan tidak diperbolehkan menikah dulu sebelum mempunyai karir yang tetap. Tetapi saya tetap melangsungkan pernikahan tersebut karena sudah menemukan jodohnya dan juga sudah berani memutuskan untuk menikah. Untungnya dari atasan saya memberikan izin untuk menikah tetapi harus mengikuti aturan dari perusahaan dan harus siap mental. Dari atasan, saya disuruh mentaati peraturan jika tidak saya akan dikeluarkan/resign disitu saya diizinkan untuk menikah tetapi tidak boleh hamil duluan karena nantinya yang ditakutkan urusan rumah tangga bisa mengganggu pekerjaan<sup>72</sup>*

Dari hasil wawancara dengan Rahayu Setia Ningsih, dapat disimpulkan bahwa ia mengetahui adanya larangan menikah selama masa kontrak kerja dan setuju adanya peraturan itu, tetapi ia telah melanggar peraturan tersebut dengan melangsungkan perkawinan harus mengikuti aturan dari atasan tidak boleh hamil dulu supaya tidak mengganggu pekerjaan dan urusan rumah tangga jika melanggar peraturan tersebut bisa dikenai sanksi dikeluarkan/resign.

---

<sup>72</sup> Rahayu Setia Ningsih, Wawancara (Anjasmoro, Kota Blitar 6 April 2022)

### 3. Informan ketiga Feri Setyawan

Feri Setyawan (25 Thn) yang telah melangsung perkawinan dalam masa kontrak kerja, menurut informan karena sudah keinginan untuk menikah dan usianya sudah cukup untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan. Hasil wawancara dengan informan :

*“iya benar adanya saya juga mengetahui dari perusahaan ada peraturan larangan menikah selama masa kontrak kerja karena tujuannya agar lebih fokus dalam karir. Tetapi saya tetap melangsungkan perkawinan saya pikir kalau untuk laki-laki bisalah tetep bekerja walaupun sudah menikah beda dengan perempuan nanti takutnya hamil dan bisa mengganggu pekerjaan, saya menikah secara diam-diam tidak izin ke atasan takutnya kalau saya izin nanti tidak diperbolehkan. Saya baru ngomong ke atasan posisi saya sudah menikah sebenarnya tidak boleh dan akan dikeluarkan saya terus membujuk dan memimta izin akhirnya saya tetep dibolehkan untuk bekerja. Dengan adanya peraturan itu saya tidak setuju karena menghambat seseorang untuk menikah padahal menikah juga niat baik untuk ibadah dan bekerja juga untuk memenuhi kelangsungan hidup.”<sup>73</sup>*

Dari hasil wawancara dengan Feri Setyawan, dapat disimpulkan bahwa ia mengetahui adanya peraturan larangan menikah dalam masa kontrak kerja tetapi tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena menganggap kemungkinan besar kalau seorang laki-laki walaupun sudah menikah tetap diperbolehkan untuk bekerja karena tidak berpotensi hamil. Dan dengan adanya peraturan tersebut ia tidak setuju karena menghambat niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

### 4. Informan keempat Liana Ulfa

Liana Ulfa (22 Thn) yang telah melangsungkan perkawinan dalam masa kontrak kerja karena menurut informan umur sudah cukup dan sudah menemukan jodohnya. Hasil wawancara dengan informan :

*“iyaa ada, peraturan itu memang sudah menjadi ketentuan dari perusahaan saya merasa cukup kecewa karna menikah itu cukup penting untuk saya pribadi. Tetapi saya tetap melangsungkan pernikahan karena dari atasan*

---

<sup>73</sup> Feri Setyawan, Wawancara (Tambakrejo, Blitar 9 April 2022)

*saya diperbolehkan dan diizinkan untuk menikah dalam masa kontrak kerja tidak semua atasan membolehkan untuk menikah tetapi alhamdulillah atasan saya baik dan saya harus siap menerima saksi jika nantinya ketahuan hamil karena tidak mendapat waktu untuk cuti dan harus resign/dikeluarkan. Karena hal tersebut agar tidak terbebani urusan rumah tangga selama bekerja”<sup>74</sup>*

Dari hasil wawancara dengan Liana Ulfa, dapat disimpulkan bahwa ia sebenarnya mengetahui adanya peraturan perusahaan yang melarang karyawan kontrak menikah tetapi ia tetap melangsungkan pernikahan tersebut ia juga merasa kecewa adanya peraturan itu karena menikah merupakan hal yang penting bagi pribadinya.

#### 5. Informan kelima Muhamad Andi Riansa

Muhamad Andi Riansa (23 Thn) telah melangsungkan perkawinan yang masih dalam masa kontrak kerja karena informan menganggap menikah adalah kewajiban umat muslim dan termasuk pilihan seseorang untuk menikah agar terhindar dari perbuatan zina. Hasil wawancara dengan informan :

*“peraturan tersebut benar adanya tidak boleh menikah dulu sebelum masa kontrak kerja habis tetapi saya tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena menurut saya itu adalah kewajiban dan pilihan seseorang untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya meminta izin terlebih dahulu oleh atasan jika saya mau menikah, yang awalnya tidak dibolehkan karena masih dalam kontrak kerja lama-lama dibolehkan karena saya menikah tidak sama karyawan satu indomaret. Menurut saya, saya kurang setuju terkait adanya peraturan itu sebab jika umur kita sudah mencukupi haruslah segera menikah jangan ditunda-tunda”<sup>75</sup>*

Dari hasil wawancara dengan Muhamad Andi Riansa, dapat disimpulkan bahwa ia mengetahui adanya peraturan itu tetapi tetap melangsungkan pernikahan tersebut karena menurut ia adalah kewajiban dan pilihan seseorang untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya, saya kurang setuju

---

<sup>74</sup> Liana Ulfa, Wawancara (Plosorejo, Blitar, 12 April 2022)

<sup>75</sup> Muhamad Andi Riansa, Wawancara (Ponggok, Blitar, 10 April 2022)

terkait adanya peraturan itu sebab jika umur kita sudah mencukupi haruslah segera menikah jangan ditunda-tunda.

#### 6. Informan keeman Junia Wijayanti

Junia Wijayanti (25 Thn) yang telah melangsungkan perkawinan dalam masa kontrak kerja karena informan menganggap menikah adalah niat baik yang gak boleh ditunda-tunda dan termasuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hasil wawancara dengan informan :

*“iya benar adanya dan saya tetap melangsungkan pernikahan tersebut, sebenarnya saya tidak setuju terkait adanya peraturan tersebut karena semisal telah hamil pasti harus out atau resign karena karyawan kontrak tidak memiliki cuti melahirkan dan menurut saya menikah adalah niat baik yang gak boleh ditunda-tunda yang berhubungan dengan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.”<sup>76</sup>*

Dari hasil wawancara dengan Junia Wijayanti, dapat disimpulkan bahwa ia mengetahui benar adanya peraturan tersebut tetapi ia tetap melangsungkan pernikahan karena menurut ia menikah adalah niat baik yang gak boleh ditunda-tunda yang berhubungan dengan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ia tidak setuju terkait adanya peraturan itu.

Selanjutnya wawancara dengan informan Bapak Hendra Setyawan selaku kepala toko Indomaret Anjasmoro Kota Blitar dan Bapak Agus Ardianto kepala toko Indomaret Ciliwung Kota Blitar. Peraturan tidak diperbolehkannya menikah selama masih dalam kontrak ini disampaikan pada awal bekerja, maka kebijakan ini harus dipatuhi oleh pegawai kontrak untuk tidak melakukan pernikahan selama masih dalam status kontrak. Indomaret membuat aturan tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja ini bukan tanpa alasan atau tanpa dasar pertimbangan yang jelas,

---

<sup>76</sup> Junia Wijayanti, Wawancara, (Sidorejo, Blitar, 8 April 2022)



pastinya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikirkan secara matang dan sudah melalui proses yang panjang.

#### 1. Harus Profesional Dalam Pekerjaan

Karyawan atau karyawan yang mempunyai sikap profesional dalam pekerjaan sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu perusahaan. Tanpa adanya sikap serta perilaku profesional maka perusahaan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Profesionalitas di dalam bekerja menjadi suatu hal yang terpenting dalam dunia kerja, tanpa adanya profesionalitas kerja, kinerja para karyawan maupun karyawan maka tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik.

Karyawan maupun karyawan yang bekerja di Indomaret diharapkan agar dapat bekerja secara profesional dengan mementingkan kemajuan perusahaan tanpa mementingkan kepentingan pribadi, maksudnya yaitu, agar bisa terwujudnya suatu sikap profesional dalam proses bekerja di perusahaan, sehingga tidak terbebani dengan masalah-masalah keluarga dan diharapkan lebih terfokus dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesi pekerjaannya masing-masing.<sup>77</sup>

#### 2. Mencegah Kinerja Karyawan yang Menurun

Pihak Indomaret selalu memberikan pengawasan kepada karyawan dan karyawannya yang baru bekerja, kinerja mereka selalu diawasi dengan perusahaan sebagai cara seleksi agar dapat menjadi pegawai tetap. Maka dari itu mereka harus menunjukkan kinerja yang tinggi dan semangat dalam menjalankan pekerjaannya kepada perusahaan.

---

<sup>77</sup> Bapak Hendra Setyawan, Wawancara , (Blitar, 20 April 2022)

Para pegawai kerja harus mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal, apabila kinerja mereka kurang tentunya hal semacam ini dapat menjadikan kualitas perusahaan menurun. Maka kontrak mereka akan diberhentikan oleh perusahaan. Namun sejauh ini pegawai yang statusnya pegawai kontrak akan berubah statusnya menjadi pegawai tetap, karena sebelum mereka bisa bekerja disini banyak tes-tes yang harus mereka lewati terlebih dahulu.

Pegawai kontrak juga harus menunjukkan pengabdianya dan kesungguhannya dalam bekerja. Selain itu, sebagai pegawai kontrak mereka memiliki pekerjaan yang tidak mudah, mereka lebih di tuntun untuk segera mungkin memahami pekerjaan agar lebih lihai dalam melakukan pekerjaannya dan bisa memiliki kinerja yang tinggi.<sup>78</sup>

### 3. Mengganggu Pelatihan

Pihak Indomaret memberikan pelatihan kepada para karyawan dan karyawan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan para karyawan agar dapat bekerja secara optimal dan juga mempersiapkan karyawan dan karyawan yang handal dalam bidangnya masing-masing sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan.

Pegawai kontrak memiliki jadwal kegiatan yang cukup padat, sehingga mengharuskan para karyawan dan karyawan kontrak jarang untuk bisa berkumpul dengan keluarganya. Hal inilah yang menjadikan alasan mengapa larangan menikah diberlakukan kepada pegawai kontrak. Selain memiliki kewajiban untuk bekerja, pegawai kontrak juga diberi pelatihan yang menyebabkan mereka lebih banyak berada di perusahaan daripada di rumah.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Bapak Hendra Setyawan, Wawancara , (Blitar, 20 April 2022)

<sup>79</sup> Bapak Agus Ardianto, Wawancara, (Blitar, 22 April 2022)

Jika tidak diterapkannya kebijakan larangan menikah, akan banyak pegawai kontrak yang menikah dan pada akhirnya mereka kesulitan untuk membagi waktu antara bekerja dan rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan terganggunya jadwal pelatihan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jika dilihat hal tersebut bukan persoalan yang sepele, karena ketika seorang karyawan ingin menikah namun masih terikat kontrak maka konsekuensinya yang harus ditanggung ialah pekerjaannya.

Kebijakan tidak diperbolehkannya menikah selama kontrak kerja di Indomaret dilihat dari kinerja para pegawai yang berpegangan teguh dengan aturan ini sudah cukup baik, sehingga profesionalitas kerja terwujud dan sikap disiplin dalam bekerja menjadi hal yang nampak sekali.

#### 4. Menghindari Timbulnya Masalah Rumah Tangga yang Masuk Dalam Lingkungan Kerja

Seseorang dalam menjalani sebuah rumah tangga tidak mungkin dapat menghindari adanya perpecahan akibat sebuah perbedaan pendapat atau dikarenakan sebab lain. Oleh karenanya, dikhawatirkan ketika ada permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga berpengaruh dalam lingkungan kerja. Yang mana dampak dari perselisihan itu, dapat menyebabkan perselisihan sampai masuk dalam lingkungan kerja, yang sebenarnya itu adalah masalah rumah tangga. Yang akan mengganggu kinerja karyawan yang bersangkutan maupun karyawan lain.

Seorang yang sudah menikah pasti akan memikul tanggung jawab yang besar yang nantinya akan berdampak terhadap kegiatan yang ada didalam perusahaan. Bekerja di salah satu perusahaan terbesar sekaligus masih

berstatus sebagai karyawan yang baru saja bergabung dengan perusahaan, tentu diperlukan waktu, tenaga dan tanggung jawab yang lebih besar.

Setiap orang dalam menjalani sebuah rumah tangga pastinya tidak mungkin dapat menghindari adanya perselisihan akibat sebuah perbedaan pendapat ataupun dikarenakan hal lain. Oleh sebab itu, karena adanya pertimbangan-pertimbangan tersebutlah peraturan ini diberlakukan, yang mana dampak dari adanya aturan ini salah satunya adalah tidak diperkenalkannya seorang pegawai kontrak untuk melangsungkan pernikahan.<sup>80</sup>

**Tabel 4.2 Pandangan Karyawan Indomaret**

No	Nama	Pendapat	Alasan	Keterangan
1	Gusti Bagus Singgih	Tidak setuju	Karena kesiapan mental dan usia yang sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan haruslah segera dilangsungkan	Dikeluarkan
2	Rahayu Setia Ningsih	Setuju adanya peraturan itu	Karena karena memang dari perusahaan tidak diperbolehkan menikah dulu sebelum mempunyai karir yang tetap	Tetap bekerja
3	Feri Setyawan	Tidak setuju	Karena menghambat niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan	Dikeluarkan
4	Liana Ulfa	Merasa kecewa adanya peraturan itu	Karena menikah merupakan hal yang penting bagi pribadi seseorang	Dikeluarkan
5	Muhamad Andi Riansa	Kurang setuju terkait peraturan itu	Kewajiban dan pilihan seseorang untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa	Tetap bekerja
6	Junia Wijayanti	Tidak setuju adanya peraturan tersebut	Niat baik yang gak boleh ditunda-tunda	Tetap bekerja

<sup>80</sup> Bapak Agus Ardianto, Wawancara, (Blitar, 22 April 2022)

Melihat hasil dari wawancara dengan informan di atas, dapat dilihat bahwa ada satu informan yang setuju adanya peraturan larangan perkawinan dalam masa kontrak kerja dan ada lima informan yang tidak setuju adanya peraturan tersebut. Mereka yang setuju berpendapat bahwa dalam peraturan tersebut ada manfaat yang baik untuk pekerjaan agar tetap profesional dalam berkarir, adapun informan yang tidak setuju, mereka berpendapat bahwa larangan perkawinan selama masa kontrak tersebut tidak ada dasarnya dalam Islam.

Larangan menikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah peraturan kerja yang mengatur pegawai dalam masa kontrak untuk tidak menikah sebelum berakhirnya masa kontraknya. Masa kontrak kerja di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) berlangsung selama 1 tahun 6 bulan kerja. Artinya apabila telah lebih dari satu tahun kerja, maka karyawan kontrak tersebut sudah diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan. Adanya peraturan tidak diperbolehkannya menikah di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) telah disampaikan oleh pimpinan perusahaan sejak pegawai tersebut awal bekerja. Oleh karena itu sudah dapat dipastikan bahwa pegawai yang bersangkutan telah mengetahui adanya peraturan larangan menikah, maka semua peraturan yang diberlakukan di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) harus dipatuhi oleh pegawai kontrak terhitung sejak ia diterima untuk bergabung di perusahaan tersebut. Bagi pegawai yang dinyatakan diterima bekerja di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) dan merasa keberatan dengan adanya peraturan tidak diperbolehkannya menikah, maka perusahaan tidak memaksakan dan pegawai boleh untuk mengundurkan diri.

Larangan menikah di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) terdapat dalam Peraturan Perusahaana yang berbunyi “Setiap pegawai yang dinyatakan telah diterima untuk waktu tidak tertentu (pegawai kontrak) tidak diperkenankan melangsungkan

pernikahan sebelum berakhirnya masa kontrak, terhitung sejak direkrutnya oleh perusahaan hingga berakhirnya masa kontrak kerja ( selama 1 tahun 6 bulan)”. Apabila sebelum berakhirnya masa kontrak kerja, pegawai yang bersangkutan melangsungkan pernikahan, maka akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, skorsing, hingga pemutusan hubungan kerja. Tidak diperbolehkannya menikah bagi pegawai kontrak yang diberlakukan di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) dibuat bukan tanpa suatu sebab, akan tetapi melalui beberapa pertimbangan yang matang. Suatu peraturan mustahil diciptakan apabila tidak memiliki alasan yang jelas, begitu juga dengan peraturan terkait larang menikah selama kontrak kerja di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret).

Adapun alasan yang menjadi pertimbangan diberlakukan larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) adalah sebagai berikut: (1) Profesionalitas Dalam Bekerja Sikap profesionalisme menjadi salah satu hal terpenting dalam dunia kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Karena sikap profesionalitas pegawai dapat menghantarkan keberhasilan suatu perusahaan. Pegawai yang profesionalitas akan bekerja dengan giat, teliti, cermat, serta berusaha untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan, diperlukan pegawai yang memiliki kompeten dan profesionalitas tinggi dalam bekerja. Pegawai yang profesional akan fokus dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diberikan oleh perusahaan. Apabila seorang pegawai bersungguh-sungguh dalam bekerja tentu hasil yang diperoleh akan lebih maksimal. Sebaliknya, apabila pegawai bekerja dengan asal-asalan dan tanpa memperhatikan sikap profesionalitas dalam bekerja maka hasil yang diperoleh juga tidak akan maksimal, sehingga perusahaan lah yang dirugikan. Setiap perusahaan tentu mendamkan sikap profesionalitas para pegawainya. Pegawai yang tidak profesional

dalam bekerja akan merugikan perusahaan, karena perusahaan telah menggaji orang yang tidak bermanfaat bagi kemajuan perkembangan perusahaan. Bahkan apabila dijumpai banyak pegawai yang tidak bekerja secara profesional, dikhawatirkan sebuah perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Karena sikap profesionalis pekerja menjadi salah satu elemen penting yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan, maka dari itu PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) sangat memperhatikan kinerja para pegawainya. Perusahaan menginginkan agar pegawainya hanya fokus untuk bekerja tanpa terbebani permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Karena apabila telah berutang seseorang akan memikul tanggung jawab yang besar, sehingga akan membagi fokusnya pada pekerjaan. (2) Mencegah Kinerja Pegawai Yang Menurun. Pegawai baru pada suatu perusahaan dituntut untuk dapat memahami apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam bekerja. Selain itu pegawai baru juga diharapkan untuk dapat sesegera mungkin beradaptasi dengan rekan dan lingkungan kerjanya. Untuk dapat segera memahami tugas dan kewajibannya dalam bekerja, pegawai baru harus menunjukkan semangat dan kinerja yang saat bekerja. Bagi pegawai baru, kinerja mereka akan selalu menjadi perhatian perusahaan. Apa yang mereka lakukan selama jam kerja akan diawasi. Perusahaan akan terus memantau kinerja pegawai kontrak sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menjadikan sebagai pegawai tetap. Dengan demikian, pegawai baru yang menjalani masa kontrak harus dapat menunjukkan kinerjanya sebaik mungkin. Karena apabila dilihat kinerja mereka baik, maka perusahaan akan tetap mempekerjakan pegawai tersebut. Sedangkan apabila sebagai pegawai baru mereka sudah menunjukkan kinerja yang buruk, maka perusahaan tidak segan-segan untuk memutuskan hubungan kerja. Pegawai baru sebisa mungkin harus dapat menunjukkan sikap semangat kerja dan kinerja yang baik. Selain itu sikap pegawai yang dapat

menunjukkan kinerja baik ketika bekerja, dinilai mampu meningkatkan kualitas perusahaan pula. Apabila kinerja pegawai baru buruk, dan fokusnya pada perusahaan kurang tentu dapat menurunkan kualitas perusahaan. Dengan demikian, seorang pegawai baru harus fokus dalam bekerja agar kinerjanya tidak menurun. Berumah tangga merupakan tanggungjawab yang sangat besar. Seseorang yang berumah tangga juga memikul beban yang berat, sehingga sangat mungkin akan kesulitan untuk fokus terhadap permasalahan lain seperti dalam hal bekerja. Sementara itu, fokus pegawai pada pekerjaan dianggap cukup penting oleh perusahaan. Pegawai harus mampu bekerja dengan baik agar memperoleh hasil yang maksimal.

Dua hal yang bertentangan ini dikhawatirkan dapat menurunkan kinerja pegawai, sehingga perusahaan menetapkan peraturan untuk tidak diperkenankan menikah bagi pegawai baru sepanjang menjalani kontraknya. (1) Menghindari Permasalahan Rumah tangga Yang Memungkinkan Dapat Mengganggu Lingkungan Kerja. Setiap hubungan dalam rumah tangga tentu tidak dapat menghindari adanya permasalahan rumah tangga yang kerap kali muncul. Ada banyak faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam rumah tangga seperti: faktor ekonomi, perbedaan pendapat, hingga masuknya orang orang ketiga dalam suatu hubungan. Munculnya permasalahan rumah tangga kerap kali menjadi beban pikiran bagi seseorang, sehingga membuatnya kesulitan untuk dapat fokus pada aktivitas lainnya. Alasan inilah yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk tidak memperbolehkan pegawai baru menikah selama kontrak. Perusahaan berharap pegawai kontrak dapat fokus pada pekerjaannya selama pegawai menjalani masa kontrak, dan tidak terbagi pada permasalahan rumah tangga. Alasan inilah yang menyebabkan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) melarang pegawai kontrak untuk tidak menikah selama belum berakhirnya masa kontrak kerja. Alasan ini sudah



jelas dan septutnya dapat dipahami oleh pegawai kontrak. Pasalnya, ketika sebuah permasalahan rumahtangga belum juga terselesaikan, akan berlarut-larut sehingga dikhawatirkan terbawa pada pekerjaannya. Masalah rumah tangga yang masuk dalam lingkungan kerja akan mengganggu fokus pegawai. Bukan hanya itu, saat fokus pegawai kurang, maka hasil pekerjaannya juga akan kurang maksimal sehingga berdampak pula bagi kualitas perusahaan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Bagi Karyawan Indomaret Dalam Masa Kontrak Kerja**

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang adanya larangan menikah yang diakibatkan perjanjian kontrak kerja. Larangan menikah ini di diberlakukan di PT Indomarco Prismatama (Indomaret), yaitu perusahaan yang memberlakukan larangan menikah bagi pegawai yang sedang menjalani masa kontrak kerja yaitu selama 1 tahun 6 bulan. Larangan menikah ini merupakan perjanjian kerja, yang didalamnya juga mengatur hak-hak dan kewajiban antara pegawai dengan pengusaha. Perjanjian kerja disampaikan oleh perusahaan di awal saat para pegawai baru dinyatakan diterima di PT Indomarco Prismatama (Indomaret). Artinya perjanjian ini diketahui oleh kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pegawai. Selain tahu sama tahu, perjanjian ini juga diadakan secara sadar dan tidak dibawah tekanan siapapun.<sup>81</sup>

Perjanjian sendiri merupakan sebuah kesepakatan yang diadakan antara dua orang atau lebih yang dapat berakibat hukum. Dalam KUHPer perjanjian diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan satu orang atau bias lebih dengan tujuan mengikatkan diri terhadap orang yang lainnya.<sup>82</sup> Larangan menikah selama kontrak

---

<sup>81</sup> Abdulkadir Muhammad, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), 88.

<sup>82</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 338.

terdapat dalam peraturan perusahaan yang telah disepakati dan diperjanjikan. Dimana dalam perjanjian tersebut mengatur hubungan kerja seorang pegawai dengan perusahaan, yang saling mengikat keduanya serta memiliki kekuatan hukum yang pasti.<sup>83</sup>

Berbicara mengenai perjanjian, apabila ditinjau dalam agama Islam akan sangat banyak kita menjumpai aspek-aspek yang terkait didalamnya. Salah satu aspek tersebut adalah untuk memenuhi janji. Allah telah berfirman didalam al-Qu'an agar seseorang yang telah berjanji dapat menepatinya. Diantara perintah untuk menepati janji yang terdapat dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

*Artinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.(Q.S Al-Isra' : 34).<sup>84</sup>*

*Artinya : Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(Q.S An-Nahl : 91)<sup>85</sup>*

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.(Q.S Al-Maidah : 1)<sup>86</sup>*

Beberapa ayat dalam surah diatas membahas mengenai perintah Allah SWT kepada orang yang beriman, apabila seseorang telah berjanji maka ia harus menepatinya. Termasuk juga dengan janji-janji atas nama Allah. Perintah untuk memenuhi janji dengan nama Allah tidak boleh diabaikan, sebab dalam perjanjian menjadikan Allah sebagai saksi atas janji maupun sumpah tersebut . Itulah sebabnya

---

<sup>83</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 46.

<sup>84</sup> Departemen Agama Republik Indonesia...,285.

<sup>85</sup> Departemen Agama Republik Indonesia...,277.

<sup>86</sup> Departemen Agama Republik Indonesia...,106.

apabila kita berjanji maka berkewajiban untuk menepati, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang hambanya perbuat.

Sekalipun agama Islam tidak mengatur tentang adanya larangan menikah bagi pegawai kontrak, akan tetapi kita dapat mencermati beberapa ayat diatas. larangan menikah yang diterapkan di PT Indomarco Prismatama (Indomaret) merupakan suatu perjanjian kerja antara pegawai PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan pengusaha. Perjanjian kerja merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Sebagai seorang muslim yang baik, kita diperintahkan untuk dapat menepati dan memenuhi janji tersebut. Sehingga para pegawai yang terikat dengan perjanjian tersebut berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakannya, karena perjanjian kerja tersebut merupakan suatu janji yang harus ditepati antara pegawai dengan pengusaha.<sup>87</sup>

Selain perintah untuk memenuhi janji, ada perintah untuk bekerja yang disebutkan dalam al-Qur'an seperti pada surah-surah berikut ini:

Artinya : *Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.* (Q.S Al-Jumuah : 10)<sup>88</sup>

Artinya : *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.* (Al-Baqarah : 168).<sup>89</sup>

Artinya : *Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.* ( Al-Insyiqaq : 6)<sup>90</sup>

Dari beberapa ayat di atas, Allah memerintahkan umatnya untuk mencari karunia-Nya yakni rezeki, dengan jalan bekerja. Melalui pekerjaan yang baik lagi halal, seseorang akan dapat memperoleh rezeki yang halal pula. Rezeki yang halal itu nantinya juga akan dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan sandang,

---

<sup>87</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1987) 1.

<sup>88</sup> Departemen Agama Republik Indonesia...,554.

<sup>89</sup> Departemen Agama Republik Indonesia...,25.

<sup>90</sup> Departemen Agama Republik Indonesia...,589.

pangan maupun papan. Dengan demikian apabila di hubungan dengan permasalahan larangan menikah yang disebabkan oleh kontrak kerja, hal ini memiliki kemaslahatan khususnya bagi pegawai, seperti karir pegawai yang gemilang.

Disisi lain pernikahan merupakan suatu ibadah yang kedudukannya sangat penting dalam Islam. Selain itu dalam al-Quran dijekaskan bahwa menikah merupakan perjanjian sakral yang disebut mitsaqan ghalizha yang berarti akad atau perjanjian yang kuat. Disebut perjanjian yang kuat karena dalam pernikahan mengandung perjanjian dengan nama Allah.

Islam tidak menganjurkan seseorang untuk hidup membujang. Sebaliknya, agama Islam sangat mengajurkan ummatnya untuk melangsungkan pernikahan, khususnya bagi seseorang yang dianggap telah mampu serta memenuhi rukun dan syarat nikah. Seseorang yang telah mampu disyari'atkan untuk segera menikah, sebagai sarana untuk membentengi diri dari perbuatan dosa serta menghindari zina. Sedangkan untuk seseorang yang belum cukup mampu untuk segera menikah, hendak melakukan puasa, karena dengan berpuasa dapat mengendalikan diri seseorang. Didalam al-Quran anjuran untuk menikah telah banyak dibahas, yang salah satunya pada Surah Ar-rum:21

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-rum:21)<sup>91</sup>*

Sekalipun pernikahan merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, namun ada hal-hal yang membatasi adanya pernikahan. Batasa-batasan itulah disebut dengan larangan pernikahan.<sup>92</sup> Dalam hukum Islam sendiri, larangan pernikahan tebagi

---

<sup>91</sup> Departemen Agama Republik Indonesia...,406.

<sup>92</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 109.

menjadi 2 yang sifatnya abadi (muabbad), dan larangan yang sifatnya tidak abadi (ghairu muabbad).

Dari uraian diatas, sekilas terdapat konsep yang berlawanan yaitu disatu sisi ada kewajiban atau keharusan seseorang untuk bekerja. Sedangkan disisi lain terdapat larangan menikah bagi pekerja yang masih berstatus kontrak. Akan tetapi apabila dilakukan pendekatan menggunakan Fikih Munakahat akan menemukan benang merahnya. Menurut Fiqih Munakahat pembagian larangan menikah terbagi menjadi 2 macam, yakni larangan menikah yang sifatnya sementara (muaqqat) serta larangan menikah yang sifatnya selamanya (muabbad). Adapaun dalam permasalahan larangan menikah selama kontrak kerja di PT Indomarco Prismatama (Indomaret), pegawai yang berstatus kontrak harus menjalankan masa kontrak kerjanya selama 1 tahun 6 bulan. Setelah melampaui batas kontrak kerja yaitu lebih dari 1 tahun 6 bulan kerja, pegawai kontrak yang bersangkutan diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga larangan menikah yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan larangan pernikahan yang sifatnya sementara (muaqqot), karena dalam waktu lebih dari 1 tahun 6 bulan kerja, pegawai kontrak diperkenankan untuk menikah. Sehingga menurut hukum Islam larangan menikah selama kontrak kerja di PT Indomarco Prismatama (Indomaret) diperbolehkan. Karena larangan menikah tersebut bukan untuk selamanya (muabbad).

Sebaliknya dengan diberlakukan larangan menikah menyebabkan sejumlah pegawai kontrak mengalami penundaan pernikahan. Pegawai yang telah cukup umur untuk menikah terpaksa harus menunda pernikahannya sampai habisnya masa kontrak kerja. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pengusaha dilarang untuk memutuskan hubungan kerja dikarenakan pegawai menikah sebagaimana telah

dijelaskan diatas. Sedangkan lebih lanjut apabila pemecatan dikarenakan suatu sebab perkawinan maka hukumnya batal demi hukum. Sebagaimana dalam ayat 2 pasal 153. “Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan”.<sup>93</sup>

Sedangkan larangan menikah yang diberlakukan di PT Indomarco Prismatama (Indomaret) telah dijelaskan oleh perusahaan diawal saat pegawai baru diterima untuk bekerja dan diketahui oleh pegawai tersebut. larangan menikah yang diberlakukan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) terdapat dalam perjanjian kerja. Adapun segala sesuatu yang mengatur tentang hubungan antara pegawai dengan pengusaha (termasuk juga perjanjian kerja) telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat diadakan dengan berdasarkan: (1) Sepakatnya para pihak, (2) Kemampuan seseorang yang mengadakan perjanjian, (3) Terdapat suatu pekerjaan yang diperjanjikan, (4) Dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perjanjian kerja yang dibuat oleh PT Indomarco Prismatama (Indomaret) telah disepakati oleh perusahaan dan pegawai yang bersangkutan. Sehingga kehendak dalam pembuatan perjanjian didasari oleh kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Selain hal tersebut, antara perusahaan dan pegawai telah cakap hukum untuk bertindak. Pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan terbilang sangat jelas dan tidak bertentangan dengan norma-norma susila serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>93</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 2tama, 2006), 23-24.

Dengan demikian, apabila suatu perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja sebagaimana diatas, maka perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Akan tetapi apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka bisa menyebabkan cacatnya suatu perjanjian hingga terancam batal.

Tidak terkecuali dengan kasus di atas. Allah SWT telah menyediakan solusinya melalui jasa para ulama yang menyimpulkan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang tidak lain semua itu disarikan dari al-quran dan as-sunnah dengan pemahaman yang sahih. Dalam hal ini, ada satu disiplin ilmu dalam islam yang disusun oleh para ulama yaitu ilmu *qowa'id fiqhiyah* (kaidah-kaidah fikih) yang membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan permasalahan fikih secara umum beserta kaidah-kaidahnya.

Berkaitan dengan kasus di atas, ada satu kaidah yang bisa dijadikan acuan untuk kita menyikapinya. Dan kaidah inilah yang insya Allah akan kita bahas pada tulisan ini. kaidah tersebut berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”.

Maksud dari kaidah tersebut, jika dilihat secara harfiah pun sebenarnya sudah dapat dipahami dengan jelas. Yaitu ketika kita dihadapkan pada dua pilihan dimana keduanya sama-sama memiliki sisi mudaratnya, maka kita harus memilih salah satu yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan. Sementara itu Doktor Muslim bin Muhammad bin Majid Ad-Dusri di dalam kitabnya *Al-mumti' fil qowa'id al-fiqhiyah*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan salah satu pilihan yang nilai mudaratnya

lebih besar adalah yang belum terjadi. Artinya jika ada kemudaran yang akan terjadi, tapi masih memungkinkan untuk dicegah terjadinya dengan kemudaran lain yang nilainya lebih kecil, maka pencegahan itu harus dilakukan agar tidak terjadi kemudaran yang lebih besar.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Karyawan atau karyawan yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan yang bertujuan untuk diharuskannya profesional dalam bekerja bagi karyawan, mencegah kinerja karyawan yang menurun, menjaga kualitas perusahaan, tercapainya harapan perusahaan tersebut sah menurut hukum, karena telah terpenuhinya syarat sah kontrak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
2. *Jumhūrul ‘ulamā* mengatakan bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah *wājib*, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Karyawan atau karyawan yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan tetapi secara Hukum Islam hukumnya diperbolehkan. Hukum perjanjian dalam nikah itu hukumnya *mubāh* (boleh), dalam arti tidak semua yang akan melakukan pernikahan harus membuat perjanjian, bisa saja yang lain tidak mau melakukan perjanjian.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kebijakan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di Indomaret, di dalam penelitian ini memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada Indomaret diharapkan untuk bisa tetap menerapkan kebijakan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di dalam perjanjian kontrak kerja

pegawai, karena lebih membawa dampak yang positif bagi karyawan maupun perusahaan.

2. Untuk pegawai kontrak Indomaret untuk tetap mematuhi perjanjian tersebut serta taat terhadap kebijakan yang telah diperjanjikan dan disahkan antara kedua belah pihak demi kelancaran proses dalam bekerja demi menghasilkan hasil yang memuaskan bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari buku

- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: kitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T Alumni, 2006.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Adil Abdyl Min'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, (Jakarta: Almahira, 2008).
- Al Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, ter. *Mu'ammal Hamidy*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Nazhariyyah ad-Dharurah asy-Syar''iyyah al-Islamiyah Muqaranah ma''a al-Qanun al Wadh''i* h.191, sebagaimana dikutip oleh Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Dr. Jonaedi Dan Prof. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hadi, Sutrisno *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Hadi, Sutrisno *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hasan, Muatofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah volume 2*, Jakarta: Lentera Hati.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

- Muladi, Hak Asasi Manusia: *Hakekat Konsep & Implikasi Dalam Prespektif Hukum & Masyarakat* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2009).
- Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan ke-37, 2006.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 1998.
- Sabiq, Sabiq. *Fiqh Sunnah, 6, ter: Moh. Thalib*, Bandung : Alma'arif, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Sugiarto, Agus. *Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Suryabrata, Sumali. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Syarifuddin, Aimr. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan* , Jakarta: Kencana, 2009.
- Triwulantutik, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadmedia, 2008.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

### **Sumber dari skripsi**

- Fithriyyati Choliliyya. "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perjanjian Kerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta*". ( Undergraduate Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) [http://eprints.radenfatah.ac.id/522/1/Mekalita%20Januarin\\_FebEkoIsl.pdf](http://eprints.radenfatah.ac.id/522/1/Mekalita%20Januarin_FebEkoIsl.pdf)

Hanip. *Implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo tinjauan Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Islam.* (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2016) <http://etheses.uin-malang.ac.id/3911/1/12220137.pdf>

Maisuroh. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja PT. Cilegon Fabricators di Bojonegara Kabupaten Serang*” (Undergraduate Thesis, STAIN Sultan Hasanuddin Banten,2005)[https://onesearch.id/Search/Results?filter%5B%5D=topic\\_facet%3A%22Perjanjian+Kerja%22](https://onesearch.id/Search/Results?filter%5B%5D=topic_facet%3A%22Perjanjian+Kerja%22)

Mariyatin Iftiyah. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah Dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya*”( Undergraduate Thesis, Umiversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2014) <http://digilib.uinsby.ac.id/1965/>

Rochmah, Rizky Dwi. *Hak Pekerja Indomart dalam perjanjian kerja waktu tertentu kajian perspektif Hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia: Studi di Indomart Kelurahan Tidar Kota Malang.* (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/25164/7/16220114.pdf>

Yogi Surya. *Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri.* Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018m/1440h. Viii+78 Halaman. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47131/1/YOGI%20SURYA-FSH.pdf>

### **Sumber dari jurnal**

Agus Sahbani, “*Alasan MK Pertegas Larangan PHK Karena Menikah Sesama Pekerja*”, [hukumonline.com](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a3269e4b37c3/alasanmk-pertegas-larangan-phk-karena-menikah-sesama-pekerja),Desember142017,<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a3269e4b37c3/alasanmk-pertegas-larangan-phk-karena-menikah-sesama-pekerja>.diakses pada tanggal 26 september 2018

Puguh Apriyanto And Others, ‘*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja*’, *Skripsi*, 2007 <Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/18687/>

### **Sumber dari Undang-undang**

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, Surabaya: Duta Ilmu, 2006.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974, L.N.R.I. Tahun 1974 No. 1, Pasal 6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2604 /F.Sy.1/TL.01/03/2022

Malang, 31 Maret 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Area Indomaret  
Jl. Tanjung No 86 Pakunden Kec Sukorejo Kota Blitar Jawa Timur 66122

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Vika Hidayati  
NIM : 18210021  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Larangan Perkawinan Bagi Karyawan Indomaret Dalam Masa Kontrak Kerja  
Tinjauan Hukum Islam**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

**Foto 1 : foto bersama Muhamad Andi Riansa bersama istrinya**



**Foto 2: Foto Bersama Rahayu Setyaningsih Beserta Pak Hendra Setyawan Selaku Kepala Toko Indomaret Anjasmoro**





**Foto 3 : Foto bersama Fery Setyawan Bermasa Istrinya**



**Foto 4 : Foto bersama Junia Wijatanti bersama teman**



**Foto 5 : Foto bersama Liana Ulfa**



**Foto 6 : Foto Gusti Bagus Singgih**



**Foto 7 : Foto Pak Agus Ardianto selaku kepala toko Ciliwung**



**Foto 8 : Foto karyawan lain**



## BUKTI KONSULTASI



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Vika Hidayati  
NIM/Jurusan : 18210021/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H  
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Bagi Karyawan Indomaret Dalam Masa Kontrak Kerja Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Indomaret Kota Blitar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	25 Februari 2022	Judul Skripsi	
2.	25 Februari 2022	ACC Judul Skripsi	
3.	1 Maret 2022	Penyusunan BAB I, II, III	
4.	3 Maret 2022	Revisi Penyusunan BAB I, II, III	
5.	15 Maret 2022	ACC BAB I, II, III	
6.	17 Maret 2022	Penyusunan BAB IV, V, dan Abstrak	
7.	7 April 2022	Revisi BAB IV, V, dan Abstrak	
8.	14 April 2022	Revisi BAB IV, V, dan Abstrak	
9.	27 April 2022	ACC BAB IV, V, Abstrak	
10.	10 Mei 2022	ACC BAB I-V	

Malang, 10 Mei 2022  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Vika Hidayati  
Nim : 18210021  
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 06 Agustus 1999  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. Margorejo Rt/Rw 04/03 Ds. Manggis Kec. Ngancar  
Kab. Kediri  
Nomor telepon : 085735689965  
Email : [vikahidayati38@gmail.com](mailto:vikahidayati38@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

2004-2006 : TK Dharma Wanita I Manggis  
2006-2012 : SDN Manggis I  
2012-2015 : MTs Syekh Subakir Nglegok Blitar  
2015-2018 : MAN 1 Kota Kediri  
2018-2022 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang